

PUTUSAN Nomor 30 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi", pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION (IPA), beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Ron Aston, selaku Presiden Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1) Dr. Todung Mulya Lubis, S.H.,LL.M., 2) Lelyana Santosa, S.H., 3) Hesti Setyowati, S.H., LL.M. 4). Arin Tjahjadi Muliana, S.H. 5). Ahmad Irfan Arifin, S.H. 6). B.Cyndy Panjaitan, S.H. 7). Leonard Arpan A., S.H. 8) Suar Sanubari, S.H. 9) Hendra Setiawan Boen, S.H., M.H. Kesembilannya Para Advokat dari Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, beralamat di Equity Tower, Lt.12, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa kepada : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2011 yang disubstitusi kepada :

- 1 Dr. Ing. Evita Herawati Legowo, Pekerjaan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2 Ir. Edi Purnomo, Pekerjaan Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.



- Sutisna Prawira, S.H., Pekerjaan Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- Agus Salim, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keempatnya beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 11 KU/06/MEM/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

Dan

- Suwarsono, S.H
- Novarida, S.H.,M.H.
- T.N.A. Kusumayudha, S.H., M.Si.
- Henny Rosana, S.H.
- Tri Budiono, S.H.
- Sru Astuti, S.H.
- Carolita Novinia Yuanita, S.H.

Ketujuhnya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kabayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-077/A/JA/07/2011 tanggal 26 Juli 2011

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juni 2011 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tanggal 20 Desember tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak 2010, Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap berlakunya PP No.79/2010 (Pemohon Uji Materiil) adalah sebagai berikut :

Ketentuan – Ketentuan Dalam PP No.79/2010 Yang Melanggar Peraturan Perundang Yang Lebih Tinggi Dan/ Atau Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku



putusan.mahkamahagung.go.id

| 7 | | | | | | | |
|---|-----|---------------|---|---|--|--|--|
| | No. | Pasal | Hal yang Diatur | UU yang dilanggar | Keterangan | | |
| | 1. | 38 huruf (b) | Mewajibkan penyesuaian klausula-klausula dalam KKS yang telah | Bertentangan dengan : UUD 1945 UU Migas | Pasal 63 huruf (c) UU Migas menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan KKS yang telah ada sebelumnya. | | |
| | | | ditandatangani sebelumnya dengan PP No. 79/2010 | UU PPh | 1 Pasal 31 ayat (4) UU Migas | | |
| | | | (berlaku surut/retroaktif) | | menyetakan Kontraktor KKS | | |
| | | | | KUHPerdata | berhak memilih peraturan | | |
| | | | | Algemeine | perundang-undangan di bidang | | |
| | | | | Bepalingen (AB) | perpajakan bagi KKS, termasuk | | |
| | | | | • UU No. 10/2004 | untuk memilih peraturan | | |
| | | | | Hal-hal yang | | | |
| | | | | disebutkan dalam | Y The second sec | | |
| | | | | Pasal 38 huruf (b) PP | | | |
| 9 | | | | No. 79/2010 telah | | | |
| | | | | diatur secara jelas | | | |
| | | | | dalam KKS | peraturan perundang-undangan | | |
| | | | | | di bidang perpajakan yang diatur | | |
| | | | | | dalam KKS yang telah ada | | |
| | | | | | sebelumnya. | | |
| | | | | | 3 Pasal 1320 jo. Pasal 1338 | | |
| | | | | | KUHPerdata menyatakan | | |
| | | | | | perubahan suatu perjanjian | | |
| | | | | | (dalam hal ini KKS) hanya atas | | |
| | | | | | dasar kesepakatan para pihak | | |
| | | | | | 4 Pasal 28D dan Pasal 28I UUD | | |
| | | | | | 1945 serta Pasal 2 AB | | |
| | | | | | menyatakan suatu ketentuan | | |
| | | | | | peraturan perundang-undangan | | |
| | | | | | tidak boleh berlaku surut (asas | | |
| | | | | | non – retroaktif) | | |
| | | | | | 5 Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No. | | |
| | | | | | 10/2004 menyatakan | | |
| | | | | | pembentukan suatu peraturan | | |
| | | | | | perundang-undangan harus | | |
| | | | | | mematuhi asas ketertiban dan | | |
| | | | | | kepastian hukum sehingga tidak | | |
| | | | | | boleh berlaku surut | | |
| | 2. | Pasal 30 | Dirjen Pajak berwenang | Bertentangan dengan UU | Pasal 44 UU Migas secara tegas | | |
| | | | menetapkan besaran biaya pada tahap eksplorasi | Migas | memberikan kewenangan untuk menentukan besaran biaya operasi | | |
| | | | pada tahap eksplorasi | | kegiatan hulu migas (yang mencakup | | |
| | | | | | tahap eksplorasi dan ekslpoitasi) kepada | | |
| | | | | | BPMIGAS melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran KKS | | |
| | 3. | Pasal 33 ayat | Pembayaran pajak | Bertentangan dengan: | Pasal 10 UU KUP menyatakan | | |
| | | (2) | penghasilan Kontraktor KKS dengan volume | UU KUP | pembayaran pajak dilakukan secara tunai dengan disetorkan kepada kas Negara | | |
| | | | minyak bumi atau gas bumi | • UU No. 10/2004 | Pasal 5 huruf (d) UU No. | | |
| | | | | | 10/2004 menyatakan | | |
| | | | | | | | |
| l | | | | | | | |



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | pembentukan suatu peraturan |
|----|----|---------------|---|---------------|---------------|---|
| | | | | | , | perundang-undangan harus |
| | | | | | | mematuhi asas dapat |
| | | | | | | dilaksanakan "pembayaran pajak |
| | | | | | | penghasilan dalam bentuk |
| | | | | | | volume migas sulit dilaksanakan |
| | | | | | | karena (i) tidak jelas parameter |
| | | | | | | nilai konversi yang akan |
| | | | | | | diterapkan (ii) tidak jelas badan |
| | | | | | | yang berwenang menerima |
| | | | | | | pembayaran dalam bentuk |
| | M | | | | | natura ini. |
| | 4. | | Perhitungan pajak | Berten | | Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh serta |
| | | (1) huruf (d) | penghasilan Kontraktor KKS berdasarkan lifting | • | | Pasal 9 ayat (2) PP No. 79/2010 menentukan bahwa perhitungan pajak |
| | | | KKS ocidasarkan mung | • | PP No.79/2010 | penghasilan adalah berdaasarkan |
| | | | | | | penghasilan yang diperoleh Kontraktor KKS (entitlement). |
| 10 | 5. | Pasal 25 ayat | Dividen bagi Kontraktor | Berten | | Pasal 4 ayat (1) huruf (g) UUPPh |
| | | (6) | KKS yang berbentuk badan | PPh | | menyatakan deviden dapat dikecualikan |
| | | | hukum Indonesia diperlakukan sebagai objek | | | dari objek pajak. |
| | | | pajak | | | |
| | 6. | Pasal 13 | Jenis biaya operasi yang | Berten PPh | | Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh |
| | | | dapat dikembalikan dalam perhitungan pajak | PPII | | menyatakan penyusutan atas barang dan peralatan (vide Pasal 13 huruf (e) PP |
| | | | penghasilan (tax deducitble | | | No.79/2010) yang digunakan bersifat tax |
| | | | item) | | | deductible. 1 Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU |
| | | | | | | PPh menyatakan iuran pensiun |
| | | | | | | |
| | | | | | | (vide Pasal 13 huruf (e) PP |
| | | | | | | No.79/2010) bersifat tax |
| | | | | | | deductible |
| | | T T | | | | 2 Pasal 6 ayat (1) huruf (a.2) UU |
| | | | | | | PPh menyatakan upah, gaji, |
| | | | | | | honorarium, bonus, gratifikasi, |
| | | | | | | dan tunjangan bersifat tax |
| | | | | | | deductible, termasuk biaya |
| | | | | | | tenaga kerha asing (vide Pasal |
| | | | | | | 13 huruf (g) PP No.79/2010) |
| | | | | | | 3 Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU |
| | | | | | | PPh biaya yang secara langsung |
| | | | | | | atau tidak langsung berkaitan |
| | | | | | | dengan kegiatan usaha bersifat |
| | | | | | | tax deductible, termasuk |
| | | | | | | termasuk biaya konsultan pajak |
| | | | | | | (vide Pasal 13 huruf (i) PP No. |
| | | | | | | 79/2010), biaya pemasaran |
| | | | | | | minyak dan gas bumi (vide Pasal |
| | | | | | | 13 huruf (j) PP No.79/2010), |
| | | | | | | 13 marai (j) FF 100.79/2010), |
| | | | | | | |



putusan.mahkamahagung.go.id

| (vide Pasal 13 huruf (q) PP No.79/2010, boms kepad pemerinth (vide Pasal 13 huruf (q) PP No.79/2010, biny audit komersial (vide Pasal 13 huruf (w) PP No.79/2010, biny audit komersial (vide Pasal 13 huruf (w) PP No.79/2010, biny audit komersial (vide Pasal 13 huruf (w) PP No.79/2010) 4 Pasal 6 spat (1) huruf (a) UP PPh menyatikan binya bung ataz binjaman (vide Pasal 13 huruf (a) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PP menyatikan binya pendrian dan perluasan modal dibeharka melalui amortisasi, schingg binya yang terjadi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: 5 Pasal 12 ayat ginya yang terjadi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (v) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: binya pemiyana hida pendrianan bang binya yang terjadi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (w) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: binya ginya pemiyana bang binya yang terjadi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (w) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: binya ginya ginya penjudi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (w) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: binya ginya penjudi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (w) PP No.79/2010 berisfia tax deleated: binya ginya ginya penjudi sebelum pemandatangan KS (vide Pasa) 13 huruf (w) PP No.79/2010 barus dilangang sebagai tax deductible term pembatanan binya penjudikan pembatanan hiya langsung (d) huruf (b) 12 Phasal 12 ayat pembatanan binya langsung (d) huruf (b) 12 Phasal 5 huruf (b) UU penjudikan bangangan dengan tu penjudikan mandatangan dengan tu penjudikan mand | | | | | | |
|--|----|----|---------------|----------------------------|------------------|---|
| No.79/2010). boms kepadi pemerintah (vide Pasal 13 hurur (a) PP No.79/2010), baya interest recovery (vide Pasal 13 hurur (x) PP No.79/2010), baya and it komersial (vide Pasal 13 hurur (x) PP No.79/2010). baya and it komersial (vide Pasal 13 hurur (x) PP No.79/2010). baya and its pialaman (vide Pasal 13 hurur (a) PP No.79/2010) bersifat tax deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PP menyatakan biaya pendrian dan portusasan modal dibehankan melalui anortisasi, sashingan biaya yang terjadi sachum penandatangan KKS (vide Pasa 13 hurur (v) PP No.79/2010) barus diangsap sebagai kansa mituk opensa penjadi sachum penandatangan KKS (vide Pasa 13 hurur (v) PP No.79/2010) barus diangsap sebagai kansa mituk opensa penjadi sachum penandatangan KKS (vide Pasal 13 hurur (v) PP No.79/2010) barus diangsap sebagai kansa mituk opensa penjadi sachum penandatangan dengan UU PP No.79/2010 barus diangsap sebagai kansa penjadi sachum penandatangan dengan UU PP No.79/2010 barus diangsap sebagai kansa penjadi sachum kementasis biaya penyatutan berdasatan kepemilikan Baya penyatutan didur menanda penjadi sachum terabud upad dikerabalikan sebaga penjadi andam penjadi dikarangan dengan UU PP No.79/2010 barus diduk dapat dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan dapat konorposa baya penjadi dan memelihara pengkasilan maka dapat dikurangan paja konorposa baya dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan paja konorposa baya dikurangan dapat dikurangan dapat dikurangan dapat dapat dikurangan dapat dapat dikurangan dapat dapat dikurangan dapat dap | | | | | | biaya pengadaan barang dan jasa |
| pemerintah (vide Pasal 13 haru (ii) PP No.79/2010, biswati interest recovery (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati interest recovery (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010, biswati adard komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010 destinate tax deductible 5 Pasal 11 A syst (v) UP PN No.79/2010 harus dianus dispang komersial (vide Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010 destinate vision pasal (vision pasal vision pasal komersial (vision Pasal 15 haruf (v) PP No.79/2010 destinate degrate vision pasal komersial (vision Pasal 15 haruf (v) UU No.10/2004 energyatakan pasal 12 syst (vision pasal vision pasal vision pasal komersial vision pasal vision pasal vision pasal vision pasal k | | | | | | |
| (a) PP No.79/2010), insenti interest recovery (vide Pasil 1: huruf (v) PP No.79/2010), biny and with conversial (vide Pasal 1: huruf (x) PP No.79/2010), biny and the Nonersial (vide Pasal 1: huruf (x) PP No.79/2010). 4. Pasal 6 ayar (1) huruf (a.3) UL PPP Heneryatakan biaya bungatas pinjaman (vide Pasal 1: buruf (o) PP No.79/2010 bersifitat as density and dibebunkan melalui amontalui amontalu | | | | | | ,, |
| interest recovery (vide Passil 1: huruf (w) PP No.79/2010, hays audit komersial (vide Passil 1: huruf (x) PP No.79/2010, hays audit komersial (vide Passil 1: huruf (x) PP No.79/2010 4 Passil 6 ayat (1) huruf (a.3) UU PPh menyatakan biaya bung atas prinjaman (vide Despitara bung atas prinjaman (vide Despitara) bunari (v) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5 Passil 11 ayat (2) huruf (a) bunari (v) PP No.79/2010 haras dianggap sebagai tax deductible item. PPh atana danggap sebagai tax deductible item. PPh tidak membatasi biaya penyusutan dikembalikan hiaya ententas pinda yang menjadi mitik ngasar perimpyakan yang dapat dikembalikan hiaya terbatas pinda yang menjadi mitik ngasar (2) huruf (b) 8 Passil 12 ayat (2) huruf (b) 4 Passil 12 ayat (2) huruf (b) 4 Passil 12 ayat (2) huruf (b) 5 Passil 12 ayat (2) huruf (b) 5 Passil 12 ayat (2) huruf (d) 6 Ph tidak membatasi biaya hurusutan dikembalikan hiaya penyusutana terebat digunakan unutuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan memelihara | | | | | | |
| huruf (w) PP No.79/2010, biaya addit komersial (vide Pasal 1 huruf (x) PP No.79/2010) 4 Pasal O ayar (1) huruf (a.3) UU PPh menyatakan biaya bunga atas pinjaman (vide Pasal 1 huruf (o) PP No.79/2010) 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPh menyatakan biaya pendirian dan perhusan modal dibebankan melalui amortisasi, schingga biaya yang terjadi sehehum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010) 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) 8 Pasal 12 ayat (2) huruf hull PPh daran dianggap sebagai ton decheribile item. Pasal 12 ayat (2) huruf (b) 8 Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Alokasi hiya tidak langan dengan UU PPh (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Alokasi hiya tidak langan dengan UU PPh (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 8 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU No. 10/2004 9 Pasal 12 ayat (b) huruf (b) UU Ph hury (b) UU No. 10/2004 10 Ph (b) Huruf (b) UU No. 10/2004 10 Ph (b) Huruf (b) UU No. 10/2004 10 Ph (b) Huruf (b) UU Ph hury (b) UU No. 10/2004 10 Pasal (b) Huruf (b) UU Ph hury (b) UU No. 10/2004 10 Pasal (b) Huruf (b) UU Ph hury (b) UU No. 10/2004 10 Pasal (b) Huruf (b) UU Ph hury (b) UU No. 10/2004 10 Pasal (b) Huruf (b) UU Ph hury (b) UU | | | | | | |
| audit komersial (vide Pasal 15 huruf (a), PP No.79/2010) 4 Pasal 6 ayat (1) huruf (a), UU PPh menyatakan biaya bungatas pinjaman (vide Pasal 15 huruf (a), UU PPh menyatakan biaya pendirian dai perluasam modal dibebankan melalui amortiasai, sehinggi biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasal 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus diangap sebugai tuo deductible item. 7. Pasal 12 ayat Biaya penyeusutan atas (2) huruf (a) gunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan operasi perminyakan yang dapat dikembalikan pada yang menjadi milik pagara Pembatasah biaya langsung (2) huruf (3) puruf (4) puruf (3) puruf (3) puruf (3) puruf (3) puruf (3) puruf (3) puruf (4) p | | | | | | |
| huruf (x) PP No.79/2010) 4 Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UL PPh monyatakan biaya bunga atas piajaman (vide Pasal 1: buruf (o) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPh monyatakan biaya pendiran dan perlusara modal dibebankan melalui amortisasi, sebingge biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 1: huruf (y) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tun deductible item. 7. Pasal 12 ayat Biaya penyesistan atgas (2) huruf (a) barang dan perlatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dan barang dapat dikembalikan sebagai komponen biaya yang tulak dapat dikembalikan biaya langsung (2) huruf (b) dan terbatan biaya langsung (2) huruf (b) dan terbatan biaya langsung (2) huruf (b) dan terbatan biaya langsung dan dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dengan UU PPh gasal 6 ayat (1) baruf (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dengan UU PPh gasal 6 ayat (1) baruf (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dengan UU PPh gasal 6 ayat (1) baruf (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible (b) UU PPh ingrapatakan wekanangan dan menchihara penghasilan maka dapat dikembalikan dan deductible dan menchihara penghasilan maka dapat dabat biaya tidak langsung kantor pasat. 1 Pasal 4 UN ligas secara tegar menyatakan dengan kegidan bersifat da dangsung kantor pasat. 2 Pasal 5 haruf (b) UU No.10/2004 menyatakan penductikan penductikan penductikan penghasilan menchikan biaya tidak langsung kantor pasat dapada bada Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. 2 Pasal 5 haruf du Nigas secara tegar menyatakan wekanangan dan dapat dan da | | | | | | |
| 4. Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UU PPh menyatakan biaya bunga atas pinjaman (vide Pasal 13 huruf (o) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5. Pasal 11 A ayat (3) UU PPh menyatakan biaya pendrian dar perluasan modal dibebanka melalui amortisasi, schingga biaya yang terjadi schelun penandatangan KKS (vide Pasal 13 huruf (v) PP No.79/2010 havus diangagan sebagai ta deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi permitnyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang mejadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (2) huruf (b) (3) PN No.79/2010 havus diangagan sebagai ta deductible item. Ph idak membatus biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut dikembalikan hanya terbatas pada yang mejadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (3) Ph idak membatas biaya penyusutan tersebut dikembalikan penghasilan mengan dengan UU PPh idak membatas biaya dapat dikembalikan penghasilan mengan dengan UU PPh idak membatas berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut dikembalikan penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible dan memelihatan penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible dan memelihatan penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible uu UPPh biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible dan besarannya tidak boleh melampan tidak dapat dikembalikan (tax deductible 15 Pasal 6 ayat (1) UU PPh meyatakan menentukan biaya tidak langsung menentukan biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badal Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UL No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peratuan | | | | | | audit komersial (vide Pasal 13 |
| PPh menyatakan biaya bungatas pinjaman (vide Pasal 13 huruf (o) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPI menyatakan biaya pendirian dat perluasan modal dibebankan melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelun penandatangan KKS (vide Pasal 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tan deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang diandan untuk operasi perilinyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan paya terbatas pada yang dapat dikembalikan peralating pajak (non tax deductible) dan berasarannya didak boleh melampani batasan yang ditetaphan Menteri Keuangan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (b) UU PPh menyatakan selama barang peralating dikembalikan perhitungan pajak (non tax deductible) dan berasarannya didak boleh melampani batasan yang ditetaphan Menteri Keuangan 8. Pasal 14 ayat (b) UU No. 10/2004 8. Pasal 15 ayat (b) UU No. 10/2004 9. UU No. 10/2004 1. Pasal 44 UU Migas secara tegan menyatakan barsifa tan deductible (ambasa peralating taka barsifa tan depat dikembalikan perhitungan pajak (non tax deductible) dan berasarannya didak boleh melampani batasan yang ditetaphan Menteri Keuangan 9. UU No. 10/2004 1. Pasal 44 UU Migas secara tegan menyatakan biaya perpusatan barsifa tan depat dikembalikan perhabilan perha | | | | | | huruf (x) PP No.79/2010) |
| atas pinjaman (vide Pasal 12 huruf (o) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPF menyatakan biaya pendriran dar perluasan modal dibebankan melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasal 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tax deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dari peralitan yang digumakan untuk operasi perhitinyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas perhitinyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik nagara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan dapat dikembalikan dapat dikembalikan perhitingan pajak (non tax deductible) dan bersamnya tidak boleh melampaul batasan yang ditetapkan Memeri Keuangan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (b) UU PPh (1) PPh biaya yang tidak dapat dikembalikan papat dikembalikan takeductible) dan bersamnya tidak boleh melampaul batasan yang ditetapkan Memeri Keuangan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (d) UU PPh biaya yang tidak dapat dikembalikan takeductible) dan bersamnya tidak boleh melampaul batasan yang ditetapkan Memeri Keuangan 9. UU Migas (1) PPh (2) Pasal (4) UU Migas secara tagsang atau tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tagsa menentukan biaya perasi KKS termasak biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UI No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peralitan pembentukan | | | | | | 4 Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UU |
| huruf (o) PP No.79/2010 bersifat tax deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPF menyatakan biaya pendirian dat perluasan modal dibebankar melalui amortisasi, sehinggi biaya yang terjadi sebelun penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tax deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) biaya penyetisatan atas parang dan peralatian yang digunakan untuk opensi perminyakan yang dapat dikembalikan hampa terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (f) biaya penyetisatan atas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (f) biaya penyetisatan atas pada yang menjadi milik negara Pembatasan biaya langsun (2) huruf (f) biaya penyetisatan atas pada yang dapat dikembalikan pada dikembalikan atan pusat batasan biaya didak langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 2. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 3. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 4. UU Migas dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible tem. 5. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 6. UU No. 10/2004 6. UU No. 10/2004 6. Pasal 12 ayat (2) huruf (d) UU PPh menyatakan menanka dapat dikembalikan cakeductible beramasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tega menyatakan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UI No. 10/2004 menyatakan pembentukan bausat paga diretikan penghatian pembentukan bausat paga diretikan penghasilan penghatan menangan penghatian penghasilan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UI No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | | | | | PPh menyatakan biaya bunga |
| bersifat tak deductible 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPi menyatakan biaya pendirian dar perlusan modal dibebankan melalui amortisasi, schingg biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tay deductible pana dayang menjada milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dan besarannya didak boleh melampaui butasan yang dietapkan Menteri Keuangan Bertentangan dengan UU Phi didak membatasi biaya penyusutan berdasatkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut dapat dikembalikan esalana barang dan peralatan tersebut dapat dikembalikan Bertentangan dengan UU Phi didak membatasi biaya penyusutan berdasatkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut dapat dikembalikan Bertentangan dengan UU Phi dada memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan utuk mendapatkan. menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan tax deductible 9 UU Phi dada membatasi biaya penyusutan berdasatkan kepemilikan. Biaya digunakan untuk mendapatkan. menagih dan memelihira penghasilan maka dapat dikembalikan tax deductible uU No. 10/2004 9 Pasal 12 ayat UU Nigas UU No. 10/2004 1 Pasal 4 QU Wigas secara tegas menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal dayut (J butu figas secara tegas menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | M | | | | atas pinjaman (vide Pasal 13 |
| 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPI menyatakan biaya pendirian dar perluasan modal dibebankan melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tan deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dikembalikan baya penyusutan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan berdasarkan kepemilikan biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan barang dan peralatan tersebul dapat dikembalikan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dikembalikan (aka deductible) dan barang dan peralatan tersebul dapat dikembalikan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pasal 6 ayat (1) UU PPh menyatakan selama baya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (ak deductible) dan beratunya didak boleh melampani batasan yang ditetalphan Menteri Keuangan Bertentangan dengan UU PPh Diaya selama barang dan peralatan tersebul dapat dikembalikan (ak deductible) dan menagih dan memelihiran penghasilan. Bertentangan dengan: 1 Pasal 4 yat (1) UU PPh menyatakan selama baya terkait mendapatkan, menagih dan menedihiran penghasilan. Bertentangan dengan: 2 UU No. 10/2004 Bertentangan dengan tuu diduk hala masung asal daka dapat bertakan depat | | | | | | huruf (o) PP No.79/2010) |
| menyatakan biaya pendirian dar perluasan modal dibebankar melalui amortisasi, sehinggi biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebugai tar deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untik operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (d) | | | | | | bersifat tax deductible |
| menyatakan biaya pendirian dar perluasan modal dibebankar melalui amortisasi, sehinggi biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebugai tar deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untik operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (d) | | | | | | 5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPh |
| perluasan modal dibebankar melalui amortisasi, sehinggi biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tan deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan perlaitan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (kantor pusat yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada) yang menjadi milik negara (2) huruf (b) (kantor pusat yang dapat dikembalikan dikembalikan dikembalikan dapat | | | | | | |
| melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai ta deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) burang dan peralatan yang digumakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (c) huruf (c) huruf (d) | | | | | | |
| biaya yang terjadi sebelum penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tan deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan biaya penyusutan tersebut dapat dikembalikan megara (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan dikembalikan memelihara penghasilan. 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) kantor pusat yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Memteri Keuangan Bertentangan dengan UU PPh e UU PPh e UU Migas UU No. 10/2004 UU No. 10/2004 UU No. 10/2004 Bertentangan dengan UU PPh saal 6 ayat (1) UU PPh menyatakan selama biaya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) e uu Migas UU No. 10/2004 UU No. 10/2004 "UU No. 10/2004 "UU No. 10/2004 "Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| penandatangan KKS (vide Pasa 13 huruf (v) PP No.79/2010 harus dianggap sebagai tau deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dimebalikan langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan dikem | | | | | | |
| 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Biaya penyeusutan atas barang dari peralatan yang digunakan untuk pengahakan untuk pengahakan untuk pengahakan mengih dan memelihara penghasilan (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan barasan biaya langsung (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan (2) huruf (f) kantor pusat yang dapat dikembalikan (2) huruf (f) kantor pusat yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan (2) Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh menyatakan selama barag dan peralatan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) kantor pusat yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan (2) huruf (a) UU PPh biaya yang tatak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan (2) Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan penghasilan memelihara penghasilan memelihara penghasilan (a dapat dikembalikan (tax deductible) penghasan peraturan penghasilan memelihara penghasilan menatukan dapat dikembalikan (tax deductible) peraturan dengan (2) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitana dengan kegiatan usaha bersifat ax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukat Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan peraturan peraturan penghasilan menelihara penghasilan menelihara penghasilan | | | | | 76. | |
| harus dianggap sebagai taa deductible item. 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untuk operalatan yang digunakan untuk operalatan yang digunakan untuk operalatan yang digunakan untuk operalatan barang dan peralatan yang digunakan untuk operalatan barang dan peralatan tersebut dikembalikan negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat dak dapat dikurangkan dalam perbitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan harus dianggap sebagai taa deductible item. Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh tidak membatasi biaya penyasutah berdasarkan kepemilikan. Biaya penyasutah tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikurangkan dalam perbitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan harus dianggap sebagai taa deductible UU PPh tidak membatasi biaya penyasutah berdasarkan kepemilikan. Biaya penyasutah selama barang dan peralatan tersebut digunakan untuk mendapatakan menelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) an memelihara penghasilan maka dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UU PPh menyatakan selama baraga terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) apasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung satu tidak langsung berkaitan dengan terkait mendakan taka deductible (tarmasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 4 4 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangar menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu | | | | | | |
| 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (b) (2) huruf (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f | | | | | | |
| 7. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Biaya penyeusutan atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 9. UU PPh 9. UU Migas 9. UU Migas 9. UU No. 10/2004 1 Pasal 44 UU Migas secara lagas ung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara legas menyatakan kewenangan mentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara legas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan pembentukan suatu p | | | | | | |
| Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ph | | | | | | deductible item. |
| digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat dikembalikan dapat dikembalikan Bertentangan dengan UU PPh Bertentangan dengan UU PPh UU PPh UU Migas UU No. 10/2004 UU No. 10/2004 Bertentangan dengan UU Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut digan dan peralatan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan selama biaya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya torkait menagih dan menelihara penghasilan maka dapat dikembalikan selama baraya | | 7. | | | | |
| perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara Pasal 12 ayat (2) huruf (b) (2) huruf (f) (f) (f) huruf (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f | | | (2) nurui (a) | | PPN | |
| Pasal 12 ayat (2) huruf (b) dikembalikan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Alokasi biaya langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Alokasi biaya tidak langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Ph Pasal 6 ayat (1) UU PPh menyatakan selama biaya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 4 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangar menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | perminyakan yang dapat | | penyusutan tersebut dapat dikembalikan |
| Pasal 12 ayat (2) huruf (b) Remotasan biaya langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Remotasan biaya langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan Remotasan biaya langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Remotasan biaya langsung kantor pusat selama biaya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| (2) huruf (b) kantor pusat yang dapat dikembalikan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 8. UU PPh (2) huruf (f) 8. UU No. 10/2004 9. UU No. 10/2004 1. Pasal 4 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan 1. Pasal 4 uu Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badat Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. 2. Pasal 5. huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan pembentukan suatu peraturan pembentukan suatu peraturan pembentukan suatu peraturan pengan terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badat Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. | | | | | | |
| dikembalikan 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) Alokasi biaya tidak langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan dikembalikan menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) dan besarannya tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan Menteri Keuangan dikembalikan (tax deductible) Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| 8. Pasal 12 ayat (2) huruf (f) 9. UU PPh 9. UU Migas 9. UU No. 10/2004 9. UU No. 10/2004 10. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat ata deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menentukan biaya operasi KKS 1 termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturar | | | | | PPh | |
| (2) huruf (f) langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan • UU No. 10/2004 • UU No. 10/2004 uu No. 10/2004 pyang secara langsung atau tidak langsung berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | | | | | maka dapat dikembalikan (tax deductible) |
| sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan • UU No. 10/2004 • UU No. 10/2004 • UU No. 10/2004 berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | 8. | | | | |
| yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan • UU No. 10/2004 • UU No. 10/2004 tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat. 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | C | (2) nurui (1) | | | berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat |
| perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | | | yang tidak dapat | UU Migas | |
| deductible) dan besarannya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keungan. Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan | | | | | • UU No. 10/2004 | |
| tidak boleh melampaul batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan menentukan biaya operasi KKS termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | 40 | | | deductible) dan besarannya | | |
| Menteri Keuangan termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| kantor pusat, ada pada Badar Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| Pelaksana (BPMIGAS) bukar Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| Menteri Keungan. 2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| No.10/2004 menyatakar pembentukan suatu peraturan | | | | | | |
| pembentukan suatu peraturan | | | | | | ` ' |
| | | | | | | No.10/2004 menyatakan |
| perundang-undangan haru: | | | | | | pembentukan suatu peraturan |
| | | | | | | perundang-undangan harus |
| | | | | | | |



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | mematuhi asas 'kelembagaan', |
|---|-----|-----------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | | | yakni dibuat oleh lembaga/ |
| | | | | | pejabat yang berwenang |
| f | 9. | Pasal 12 ayat | Menteri Keuangan | Bertentangan dengan: | Pasal 44 UU Migas secara tegas |
| | | (3) | menetapkan batasan | UU Migas | menyatakan kewenangan menentukan |
| | | | maksimum pengembalian biaya terkait remunerasi | • UU No. 10/2004 | biaya operasi KKS, termasuk biaya remunerasi tenaga kerja, ada pada Badan |
| | | | tenaga kerja asing | | Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri |
| | | | | | Keuangan |
| | | | | | 1 Pasal 5 huruf (b) UU No. |
| | | | | | 10/2004 menyatakan |
| | | | | | pembentukan suatu peraturan |
| | | | | | perundang-undangan harus |
| | | | | | mematuhi asas 'kelembagaan', |
| 7 | | | | | yakni dibuat oleh lembaga/ |
| | | | | | pejabat yang berwenang. |
| | 10. | - | Menteri Keuangan mengatur | | Pasal 44 UU Migas secara tegas |
| | | (2) | mengenai tata cara pengelolaan iuran pesangon | UU Migas | menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya |
| | | | dan besarnya pesangon | • UU No. 10/2004 | pesangon, ada pada Badan Pelaksana |
| | | | | | (BPMIGAS) bukan Menteri Kuangan. |
| | | | | | Pasal 5 huruf (b) UU |
| | | | | | No.10/2004 menyatakan |
| | | | | | pembentukan suatu peraturan |
| | | | | | perundangan-undangan harus |
| | | | | | mematuhi asas 'kelembagaan', |
| | | | | , | yakni dibuat oleh lembaga / |
| | | | | | pejabat yang berwenang |
| Ī | 10 | - | Menteri Keuangan mengatur | | Pasal 44 UU Migas secara tegas |
| | | (2) | mengenai tata cara pengelolaan iuran pesangon | UU Migas | menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya |
| | | | dan besarnya pesangon | • UU No. 10/2004 | pesangon, ada pada Badan Pelaksana |
| | | | | | (BPMIGAS) bukan Menteri Keuangan |
| | | | | | Pasal 5 huruf (b) UU |
| | | | | | No.10/2004 menyatakan |
| | | | | | pembentukan suatu peraturan |
| | 10 | | | | perundang-undangan harus |
| | | | | | mematuhi asas 'kelembagaan', |
| | | | | | yakni dibuat oleh lembaga / |
| | | | | | pejabat yang berwenang. |
| + | 11. | Pasal 16 ayat | Penyusutan harta berwujud | Bertentangan dengan UU | Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh |
| | | (4) | | PPh | menyatakan perhitungan penyusutan |
| | | | lagi disusutkan sesuai dengan sisa masa | | harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang tidak |
| | | | manfaatnya | | dapat digunakan lagi disusutkan dengan |
| | | | | | cara : penarikan dibebankan sebagai |
| | | | | _ | kerugian dan hasil penjualan atau klaim asuransi dibukukan sebagai penghasilan, |
| | | | | | bukan disusutkan sesuai dengan sisa |
| - | 10 | D. 142 | | | masa manfaatnya. |
| | 12. | Pasal 12 ayat (2) huruf (e) | Pengembalian biaya pengembangan masyarakat | Bertentangan dengan UU Migas | Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 5 dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Migas tidak |
| | | (=) Harar (0) | dan lingkungan hanya pada | | membedakan biaya pengembangan |
| | | | masa eksplorasi | | masyarakat dan lingkungan berdasarkan |
| | | | | | tahap eksplorasi dan eksplotasi. |
| | | | | | |

Email : Kepanileraan @mankamanagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | 1 Pasal 2 UU Migas menghendaki |
|----------|---------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | penyelengaraan kegiatan migas |
| | | | | berwawasan lingkungan. |
| | | | | 2 Pasal 3 huruf (l) PP No.79/2010 |
| | | | | menyebutkan sebagai salah satu |
| | | | | tujuan UU Migas adalah untuk |
| | | | | meningkatkan kesejahteraan dan |
| | | | | kemakmuran rakyat yang adil |
| | | | | dan merata, salah satunya |
| | | | | melalui biaya pengembangan |
| | | | | masyarakat dan lingkungan |
| 13 | | Menteri Menetapkan imbalan DMO | Bertentangan dengan : - UU Migas | Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan imbalan DMO ditentukan berdasarkan KKS. |
| 3 | | | - UU No.10/2004 | 2. Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 |
| | | | | menyatakan pembentukan suatu |
| | | | | peraturan perundang-undangan harus |
| | | | | mematuhi asas-asas 'kedayagunaan |
| | | | | dan kehasilgunaan', dimana |
| | | | | penentuan imbalan DMO secara |
| | | | | sepihak kontraproduktif terhadap |
| | | | | tujuan UU Migas karena berpotensi |
| | | | | menurunkan investasi. |
| 14 | Pasal 19 ayat | Menteri dapat mengambil | Bertentangan dengan : | Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan |
| | | kebijakan terkait pengembangan lapangan | UU Migas | ketentuan mengenai pengembangan lapangan ditentukan berdasarkan KKS |
| | | pengembangan tapangan | • UU No. 10/2004 | 1 Pasal 44 UU Migas secara tegas |
| | | AU. | | menyatakan kewenangan |
| | | | | menentukan kebijakan |
| | | | | pengembangan lapangan ada |
| | | | | pada Badan Pelaksana |
| | | | | (BPMIGAS) |
| | | | | 2 Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 |
| 70 | | | | menyatakan pembentukan suatu |
| | | | | peraturan perundang-undangan |
| | | | | harus mematuhi asas-asa |
| | | | | 'kedayagunaan' dan |
| | | | | kehasilgunaan', dimana |
| | | | | penentuan kebijakan |
| | | | VO. | pengembangan lapangan yang |
| | | | | dilakukan oleh Menteri |
| | | | | kontraproduktif terhadap tujuan |
| | | | | UU Migas karena menganggu |
| | | | | kegiatan operasional migas dan |
| | | | | berpotensi menurunkan |
| | | | | investasi. |
| 15. | Pasal 10 ayat | Menteri menetapkan besaran | Bertentangan dengan: | Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan |
| | | | | |



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | (1) | dan pengembalian FTP | UU MigasUU No. 10/2004 | ketentuan mengenai besaran dan pembagian FTP ditentukan berdasarkan |
|---|-----|--------------------------------|--|---|---|
| | | | | 00 10. 10/2004 | KKS Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 |
| | | | | | menyatakan pembentukan suatu |
| | | | | | peraturan perundang-undangan |
| | | | | | harus mematuhi asas-asas |
| | | | | | 'kedayagunaan' dan |
| | | | | | 'kehasilgunaan', dimana |
| | | | | | penentuan besaran dan |
| | | | | | pembagian FTP secara sepihak |
| • | | | | | kontraproduktif karena |
| | | D 10 | | | berpotensi menurunkan investasi |
| 4 | 16. | Pasal 8 | Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara | Bertentangan dengan : • UU Migas | Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan ketentuan mengenai besaran bagian |
| | | | | • UU No.10/2004 | negara ditentukan berdasarkan KKS. Pasal 5 huruf e UU No. 10/2004 |
| | | | | | menyatakan pembentukan suatu |
| | | | | | peraturan perundang-undangan |
| | | | | | harus mematuhi asas-asas |
| | | | | | 'kedayagunaan dan |
| | | | | | kehasilgunaan', dimana |
| | | | | | penentuan besaran dan |
| | | | | | pembagian FTP secara sepihak |
| | | | | | kontraproduktif terhadap tujuan |
| | | | | | UU Migas karena berpotensi |
| | | | | | menurunkan investasi. |
| | 17 | Pasal 27 ayat (2) Pasal 9 | Pengalihan participating interests dikenakan pajak | Bertentangan dengan UU PPh | Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh menentukan objek pajak penghasilan. |
| | | ayat (4), serta | penghasilan | | Dalam hal ini, Kontraktor KKS hanya |
| | | Pasal 28 | | | memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan bukan pemilik |
| | | | | | sumber daya alam migas itu sendiri, sehingga pengalihan participating interest |
| | | | | | tidak dapat dipersamakan dengan |
| | 7 | | | | pengalihan aset (yang menjadi objek pajak penghasilan) |
| | 18. | Pasal 1 angka | Pengalihan participating | | Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh |
| | • | 14 | interest secara tidak langsung dikenakan pajak | | mengatur bahwa yuridiksi perpajakan Dirjen Pajak terbatas pada wilayah |
| | | | penghasilan | | Republik Indonesia, sehingga tidak dapat |
| | | | | | menjangkau pengalihan participating interests secara tidak langsung yang |
| | 10 | D 122 | | | dilaksanakan di luar negeri. |
| | 19. | Pasal 32 ayat (1) huruf (a) | KKS harus memiliki NPWP sendiri | Bertentangan dengan UU PPh | Pasal 2 ayat (1) UU PPh secara tegas menyebutkan siapa-siapa saja yang |
| | | | | | menjadi wajib pajak, KKS tidak termasuk di dalamnya. |
| | 20 | Pasal 3 ayat | Kontraktor wajib menanggung resiko operasi | Bertentangan dengan UU No. 10/2004 | Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu |
| | | , , | | | peraturan perundang-undangan harus |
| | | | | | mematuhi 'asa kejelasan rumusan', sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud |
| | 21 | Decel 12 L C | Transalaitana | Doutontonger Jere | ʻrisiko operasi' |
| | 21. | Pasal 13 huruf (t) angka 1, | Transaksi yang merugikan Negara merupakan biaya | Bertentangan dengan UU No. 10/2004 | Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu |
| ı | | | | • | |



| | | operasi yang tidak dapat | | peraturan perundang-undangan harus |
|----|---------------|---|------------------------|---|
| | | dikembalikan. | | mematuhi 'asas kejelasan rumusan', |
| | | | | sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud |
| | | | | 'transaksi yang merugikan Negara' |
| 22 | Pasal 35 ayat | Kontraktor harus | Bertentangan dengan UU | Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 |
| | (1) | menyelesaikan transaksi di | No. 10/2004 | menyatakan pembentukan suatu |
| | | indonesia dan | | peraturan perundang-undangan harus |
| | | menyelesaikan | | mematuhi 'asas kejelasan rumusan', |
| | | pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia. | | sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud 'sistem perbankan Indonesia' |
| | | sistem perbankan muonesia. | | Pasal 5 huruf (d) UU |
| | | | | |
| | | | | No.10/2004 menyatakan |
| | | | | pembentukan suatu peraturan |
| | | | | perundang-undangan harus |
| M | | | | mematuhi 'asas dapat |
| | | | | dilaksankan', sangatlah sulit |
| 7 | | | | dilaksanakan apabila transaksi |
| | | | | terkait kegiatan usaha hulu |
| | | | | migas yang bersifat |
| | | | | internasional harus dilaksanakan |
| | | | | di Indonesia. |

- Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan dengan lebih terperinci alasan-alasan Permohonan Uji Materiil terhadap PP No.79/2010 tersebut diatas, sebagai berikut.
- III. PASAL 38 HURUF (B) PP NO.79/2010 TELAH MEMBERLAKUKAN PP NO.79/2010 SECARA RETROAKTIF DENGAN MEWAJIBKAN AGAR KKS YANG TELAH ADA DISESUAIKAN DENGAN PP NO.79/2010, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UUD 1945, UU MIGAS, UU PAJAK PENGHASILAN, KUHPERDATA DAN MELANGGAR ASAS NON-RETROAKTIF SERTA KEPASTIAN HUKUM, YANG DIATUR JUGA DALAM UU NO.10/2004.
- 15.Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Bagian A Mengenai "Konteks Kepentingan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Pengujian Terhadap PP No.79/2010 diatas, PP No.79/2010 memuat kaidah hukum baru mengenai syarat-syarat dan ketentuan terkait dengan pengembalian biaya operasi (cost recovery) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau kontrak bagi hasil di bidang usaha hulu migas. Sehubungan dengan pemberlakuan kaidah-kaidah baru ini, Pasal 38 yang merupakan Ketentuan Peralihan PP No.79/2010, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap



- sampai berlaku dengan berakhirnya tanggal kontrak yang bersangkutan;
- belum Hal-hal yang diatur atau belum cukup diatur secara dalam Kontrak Kerja sebagaimana tegas Sama dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai:
- besaran biaya penerimaan negara;
- biaya dikembalikan dan persyaratan operasi yang dapat norma pembebanan biaya operasi;
- biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
- penunjukkan pihak ketiga independen untuk yang melakukan verifikasi finansial dan teknis;
- penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
- pembebasan bea masuk dan pajak impor rangka atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi; "
- penghasilan kontraktor pajak berupa minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan
- penghasilan luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest waktu dalam jangka paling lambat (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini."
- 16.Ketentuan Pasal 38 PP 79/2010 sebagaimana diatas No. dikutip mengandung kontradiksi dan janggal, karena disatu penghormatannya terhadap KKS yang telah ada/ditandatangani sebelum pengundangan PP No. 79/2010 dengan menyatakan keberlakuan KKS tersebut dalam Pasal 38 huruf (a), namun disisi lain justru menegasikan tersebut dengan mewajibkan adanya penyesuaian ketentuanketentuan dalam KKS terdahulu dengan PP No.79/2010.
- 17.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang mewajibkan agar KKS-KKS terdahulu disesuaikan isinya dengan ketentuan PP No.79/2010 TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM, karena merupakan perubahan sepihak atas KKS yang ada saat ini, yang keberlakuannya dan tidak berubahnya telah dijamin berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hukum, perubahan dalam bentuk apapun atas suatu kontrak, termasuk penambahan ketentuan-ketentuan tertentu, hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dan tidak dapat dipaksakan keberadaannya oleh salah satu pihak saja.
- 18. Dalam hal ini, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 memerintahkan agar halhal terkait dengan cost recovery yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam KKS terdahulu disesuaikan dengan PP No. 79/2010, namun kewajiban untuk



No.79/2010 ada PP menyesuaikan KKS yang dengan itu sendiri pada dasarnya telah memaksakan perubahan sepihak atas KKS, mengingat bahwa penghitungan cost recovery berdasarkan KKS yang ada saat ini telah diatur mekanismenya dalam ketentuan-ketentuan KKS itu sendiri dan merupakan praktek yang telah puluhan tahun dijalankan (established practice) serta diterima oleh masing-masing pihak keberatan apapun.

- 19. Bahwa dalam KKS telah secara tegas menjabarkan definisi Biaya-biaya Operasi' (operating costs) (Bukti P - 6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa Lampiran "C". Selain itu, dalam setiap KKS terdapat **LAMPIRAN** (EXHIBIT C) mengenai "Prosedur Akuntansi" secara gamblang menguraikan tata cara (accounting procedure) yang biaya termasuk membedakan antara biaya modal (capital perhitungan costs) dan biaya bukan modal (non-capital costs), penjabaran tata cara menghitung penyusutan, tata cara perhitungan biaya overhead (overhead allocation), perhitungan biaya bunga (interest recovery), biaya (natural gas costs), pengembangan gas biaya inventaris accounting), biaya asuransi dan penuntutannya (insurance and claims). Dengan demikian, jelas bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 38 huruf (b) No. 79/2010 tersebut sebenarnya telah diatur dalam KKS masing-masing, sebagai perjanjian yang keberadaan dan keberlakuannya dijamin oleh UU Migas.
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1347 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "halhal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan", maka implementasi dan skema cost recovery sebagaimana dijalankan selama ini berdasarkan KKS yang ditandatangani sebelum berlakunya PP No.79/2010, harus dianggap tercantum dalam KKS tersebut, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam KKS, sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 21. Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang menghendaki penambahan ketentuan dalam KKS terdahuku sehingga sesuai dengan PP No.79/2010 telah melanggar UU Migas, UU Pajak Penghasilan dan KUHPerdata, yang menjamin keberlakuakn KKS yang telah ada saat ini berikut setiap ketentuan didalamnya sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak pada saat penandatanganan KKS. Selain melanggar Undang-Undang, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 juga melanggar asas non-retroaktif dan



kepastian hukum, yang merupakan landasan suatu negara berdasarkan atas hukum, yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

- III.1.PELANGGARAN PERTAMA : Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 63 huruf (c) UU Migas yang menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan KKS yang telah ada sebelumnya.
- 22.Bahwa UU Migas telah melakukan perubahan atas peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan migas di Indonesia, salah satunya dengan menetapkan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan regulasi atas kegiatan usaha hulu migas, sehingga institusi yang berwenang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam suatu KKS beralih dari Pertamina menjadi BPMIGAS.
- 23. Sehubungan dengan pengundangan UU Migas yang baru tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap KKS-KKS yang telah ditandatangani sebelum berlakunya UU Migas, khususnya terkait dengan pergantian pihak yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam KKS tersebut. Namun demi menjaga adanya Kepastian Hukum, walaupun menyatakan berubahnya pihak dalam KKS terdahulu dari Pertamina kepada BPMIGAS, Pasal 63 huruf (c) UU Migas secara tegas menyatakan bahwa KKS yang ditandatangani sebelum berlakunya UU Migas tersebut tetap berlaku.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 63 UU Migas (Bukti P - 7): "Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, timbul Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- dengan terbentuknya Badan Pelaksana. kontrak lain vang tersebut berkaitan dengan kontrak sebagaimana pada huruf antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- dimaksud semua sebagaimana pada huruf dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya didirikan beralih untuk itu dan kepada Persero tersebut;



- perundingan atau pelaksanaan negosiasi Pertamina antara dan pihak dalam rangka kerja sama Eksplorasi lain dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri."
- 24. Pasal 63 UU Migas menunjukkan penghormatan dan perlindungan atas keberlakuan setiap perjanjian yang dilakukan Pemerintah dengan pihakpihak lain. Dengan demikian, walaupun pihak Pemerintah dalam seluruh KKS terdahulu harus dirubah sesuai dengan UU Migas, namun keberlakuan KKS tersebut sebagai suatu perjanjian/kontrak antara Pemerintah Indonesia/TERMOHON dengan para Kontraktor KKS diakui setiap ketentuannya sebagaimana diperjanjikan sejak awal oleh para pihak. Hal ini adalah sejalan dengan prinsip yang menghormati kesucian kontrak(sanctity of contract), yang selanjutnya telah dilakukan secara konsisten melalui pengundangan ketentuan-ketentuan pelaksana di bidang migas, yang seluruhnya menyatakan tetap berlaku kontrak-kontrak (termasuk KKS), yang ditandatangani sebelum dikeluarkannya peraturan-peraturan perundangan yang baru tersebut.
- 25. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 63 huruf (a) UU Migas menyatakan bahwa melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amandemen Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan dalam kontrak." Hal ini UU Migas secara tegas menghendaki bahwa pengundangan ketentuan baru di bidang migas tidak boleh menciderai kesepakatankesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam KKS terdahulu.
- 26. Bahwa telah jelas Pasal 63 huruf (c) UU Migas mengakui dan menjamin keberlakuan KKS yang telah ada, sehingga Pasal 38 huruf (b) PP No. 79/2010 yang memerintahkan perubahan atas ketentuan-ketentuan KKS yang telah ada sebelum diundangkannya PP No.79/2010, nyata-nyata BERTENTANGAN DAN TELAH MELANGGAR Pasal 63 huruf (c) UU Migas, yang notabene lebih tinggi dari PP merupakan peraturan yang No.79/2010 Logikanya, bagaimana mungkin PP No.79/2010 yang merupakan peraturan perundangan yang secara hierarkis berada dibawah UU Migas dapat memerintahkan perubahan KKS terdahulu, sedangkan keberlakuan dan tidak berubahnya ketentuan dalam KKS tersebut telah diakui dan dijamin oleh UU Migas itu sendiri?
- 27.Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena isinya bertentangan dengan Pasal 63 huruf (c) UU Migas, sebagai peraturan perundangan yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari suatu Peraturan Pemerintah (PP).



- III.2.PELANGGARAN KEDUA: Pasal 38 PP No.79/2010 huruf (b) BERTENTANGAN DENGAN Pasal 31 ayat (4) UU Migas menentukan rezim pajak yang berlaku atas **KKS** telah sebelumnya
- 28. Bahwa ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan yang berlaku dalam suatu KKS secara khusus telah diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UU Migas, yang menyatakan sebagai berikut.
 - "(4)Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan kewajiban bahwa membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pada perpajakan yang berlaku Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. "

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Migas menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha Tetap dapat memilih alternatif perpajakan aturan diberlakukan dalam Kontrak Kerja Dibukanya akan Sama. kesempatan tersebut merupakan keleluasaan Badan bagi Usaha Bentuk Usaha Tetap untuk memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, mengingat kegiatan dan Eksploitasi sifat usahanya berjangka panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi."

- Bahwa Pasal 31 ayat (4) UU Migas memberikan hak bagi Kontraktor KKS untuk menentukan rezim pajak yang berlaku selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan KKS. Apabila para pihak telah menyepakati pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas, maka hingga berakhirnya jangka waktu KKS tersebut, Kontraktor KKS akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat KKS ditandatangani, meskipun telah diterbitkan peraturan baru di bidang perpajakan (vide Bukti P - 2a).
- 30.Dengan demikian, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan pajak baru sebagaimana diatur dalam PP No.79/2010 dalam setiap dan seluruh KKS yang ditandatangani sebelum



berlakunya PP NO.79/2010 telah MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas. Dan oleh karena UU Migas merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari PP No.79/2010, maka Pasal 38 huruf (b) PP NO.79/2010 yang isinya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat diberlakukan.

- III.3.PELANGGARAN KETIGA: Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010

 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4)

 UU PPh yang menyatakan tetap berlakunya ketentuan perpajakan yang diatur dalam KKS yang telah ada sebelumnya
- 31.Bahwa selain dilindungi berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UU Migas, ketentuan perpajakan yang berlaku bagi suatu KKS secara khusus juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh) (Bukti P 9) Pasal 33 ayat (3) UU PPh menyatakan sebagai berikut:

"Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang lainnya sehubungan dengan penambangan kontrak karya kontrak bagi hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 peraturan pelaksanaannya. "

Pasal 33A ayat (4) UU PPh menyatakan sebagai berikut:

'Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak lainnya karya atau pertambangan perjanjian kerjasama pengusahaan yang masih berlaku pada berlakunya undang-undang pajaknya saat dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud"

32. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh tersebut diatas, jelas bahwa Undang-Undang ini bermaksud menghormati kesucian kontrak di bidang pertambangan yang telah ditandatangani sebelum diundangkannya UU PPh, dengan menyatakan secara tegas tidak berlakunya ketentuan perpajakan yang baru (berdasarkan UU PPh) atas kontrak-



kontrak di bidang pertambangan (termasuk KKS) yang ditandatangani sebelum pengundangan UU PPh ataupun ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut.

Dalam hal ini, prinsip dasar kebijakan sektor migas melalui pengundangan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh maupun Pasal 63 huruf (c) dan Pasal 31 ayat (4) UU Migas menghendaki adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum tidak terbatas hanya atas segala kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan dalam KKS, namun juga mencakup jaminan atas keberlakukan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani, sehingga pengundang suatu ketentuan baru dibidang perpajakan tidak boleh merubah dan harus menghormati berbagai peraturan perpajakan terkait dengan bidang usaha migas yang selama ini berlaku terhadap KKS-KKS tersebut (Bukti P – 2b).

- 33.Oleh karena itu, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksakan keberlakuan ketentuan-ketentuan perpajakan baru pada KKS yang telah ada dan ditandatangani sebelum diterbitkannya PP No.79/2010 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan dan melanggar Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh yang justru menjamin diterapkannya ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam KKS, ataupun ketentuan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani.
- III.4 PELANGARAN KEEMPAT : Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 melanggar Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata dan UU No.10/2004 yang menghendaki perubahan suatu perjanjian hanya atas dasar kesepakatan para pihak.
- 34. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pasal 38 huruf (b) PP NO.79/2010 telah memaksakan perubahan atas KKS terdahulu, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP NO.79/2010. Kewajiban untuk melakukan penyesuan terhadap ketentuan KKS ini pada dasarnya merupakan perubahan sepihak atas suatu kontrak, sehingga melanggar hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
- 35.Bahwa Hukum Perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Buku III KUHPerdata mengakui empat prinsip atau asas yang bersifat universal yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu (1) asas konsensualisme, yang menghendaki terjadinya perjanjian melalui persesuaian kehendak atau konsensus para pihak, (2) asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda), yang menghendaki para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka terima sebagai kewajiban masingmasing, (3) asas kebebasan berkontak, yang menghendaki adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan persetujuan dengan siapa saja dan mengenai apa saja, dan (4) asas itikad baik, yang menghendaki pelaksanaan kontrak dengan itikad baik.
- 36.Sehubungan dengan hal ini, definisi KKS atau Kontrak Kerja Sama berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Migas adalah "Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara



dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Sesuai dengan definisi tersebut, maka KKS merupakan suatu perjanjian tak bernama (kontrak inominaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang fundamentalnya dibangun atas keempat asas konsensualisme, pacta sunt servanda, kebebasan berkontrak dan itikad baik tersebut diatas.

- 37.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah melanggar asas konsensualisme dan pacta sunt servanda beradasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, yang menghendaki suatu perjanjian atau kontrak dapat diubah hanya dengan persetujuan para pihak yang membuatnya, persetujuan mana haruslah terjadi secara bebas tanpa didasari adanya paksaan (Pasal 1323 1327 KUHPerdata), penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata) ataupun kekhilafan (Pasal 1322 KUHperdata). Selain itu, Termohon melalui pengundang Pasal 38 (b) PP.No.79/2010 juga telah melanggar asas itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, karena dalam peranan ganda yang dijalaninya sebagai pelaku bisnis sekaligus regulator di bidang usaha migas, Termohon telah mengundangkan ketentuan yang menafikan keberlakukan ketentuan-ketentuan dalam KKS sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara Kontraktor Migas dan Termohon yang diwakili oleh BPMIGAS.
- 38.Bahwa Termohon juga telah mencampuradukan asas hukum publik dengan asas hukum perdata, karena melalui Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010, Termohon telah secara sepihak memaksakan perubahan atas KKS yang telah ada sebelum diterbitkannya PP No.79/2010, padahal sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata, perubahan ketentuan-ketentuan dalam kontrak (in casu KKS) hanya dimungkinkan dan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Bahwa dalam melakukan kerja sama di bidang usaha hulu migas melalui penandatanganan KKS, Pemerintah telah menundukan dirinya dalam status sebagai subjek hukum perdata, karena apabila Pemerintah memang menghendaki statusnya tetap sebagai subjek hukum publik, maka ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas akan dituangkan bukan dalam bentuk kontrak, melainkan melalui surat keputusan ataupun izin usaha (vide Bukti P 2a).
- Perlu diperhatikan bahwa PEMOHON tidak pernah menolak maupun mengingkari kedudukan TERMOHON sebagai regulator yang berhak menetapkan peraturan dan kebijakan di sektor migas, namun PEMOHON menghendaki agar TERMOHON dalam kedudukannya sebagai regulator dapat menghormati dan menjalankannya dengan itikad baik kontrak yang ditandatangani dalam kedudukannya selaku pelaku usaha yang mengadakan kontrak kerja sama dengan Kontraktor (termasuk PEMOHON).



- Bahwa berdasarkan hukum perjanjian, meskipun tidak tegas dinyatakan, selalu tersirat adanya itikad baik para pihak dalam setiap perjanjian yang dibuatnya. Itikad baik harus ada baik saat melakukan hubungan hukum saat melaksanakan hak dan kewajiban pihak berdasarkan perjanjian. Itikad baik merupakan sendi yang penting dalam hukum perjanjian, sehingga selain ada dalam sanubari para pihak, itikad keadilan mengindahkan kepatutan baik harus norma dan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
- Dalam hal ini, sebagaimana TERMOHON mengharapkan agar Kontraktor KKS termasuk PEMOHON memenuhi kewajibannya berdasarkan KKS, baik kewajiban fiskal maupun janji-janji lain seperti prioritas penggunaan produk dalam alih pembangunan negeri, tehnologi, dan pengembangan masyarakat lingkungan, kesempatan kerja, sebagainya, PEMOHON juga mengharapkan TERMOHON agar dapat menempatkan peranan gandanya selaku regulator sekaligus pihak dalam KKS secara proporsional, sehingga memberlakukan peraturan perundangan yang selaras dengan tujuan dan sasaran KKS.
- 42. Bahwa berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar." Burgelijke Wetboek yang diterjemahkan menjadi KUHPerdata adalah suatu peraturan perundangan setingkat dengan Undang-Undang yang diberlakukan pada masa kolonial, sehingga mengingat belum ada Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hukum perdata Indonesia, maka Burgelijke Wetboek / KUHPerdata diakui keberlakuannya dan harus dianggap tetap memiliki daya laku sebagaimana peraturan tersebut semula diberlakukan, yaitu sebagai Undang-Undang (Statblaad No.23 Tahun 1847).

Keberlakuan KUHPerdata sudah diterima secara umum sehingga tidak perlu diperlu diperdebatkan lebih lanjut, dan Pengadilan-Pengadilan di Indonesia serta Mahkamah Agung RI secara konsistensi juga telah mengkonfirmasi keberlakuan ketentuan-ketentuan KUHPerdata, termasuk Pasal 1321, 1338 dan pasal-pasal lain terkait dengan hukum perjanjian, melalui berbagai Putusannya.

43. Selanjutnya, pengakuan atas prinsip-prinsip dalam hukum kontrak juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004, yang mewajibkan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mentaati asas yang berlaku dalam hukum perdata, termasuk asas kesepakatan dan kebebasan berkontrak.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004 dan Penjelasannya (Bukti P – 9);

"Pasal 6



- 1 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas ...
- 2 Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan."

Penjelasan Pasal 6 ayat (2):

- "(2) yang dimaksud dengan 'asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan' antara lain :
 - a Dalam Hukum Pidana,....
 - b Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik."
- 44. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksa perubahan KKS terdahulu walaupun tanpa adanya persetujuan kedua pihak telah melanggar Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata yang menghendaki perubahan suatu kontrak (termasuk KKS) hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, karena melanggar prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, maka Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 dengan demikian juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004, sehingga ketentuan yang melanggar Undang-Undang ini harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- III.5.PELANGGARAN KELIMA: Pasal 38 huruf (b) PP 79/2010 tidak sesuai dengan asas Non-Retroaktif dan Kepastian Hukum yang fundamental dalam suatu Negara Hukum. sehingga melanggar Pasal 28 huruf (d) dan huruf (i) UUD 1945. Pasal 3 AB. dan UU No.10/2004 terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundangan
- 45.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 bernuansa retroaktif karena menghendaki penyesuaian KKS yang ditandatangani sebelum pengundangan PP No.79/2010 dengan ketentuan-ketentuan PP No. 79/2010 tersebut. Adanya kewajiban penyesuaian KKS ini jelas merupakan bentuk pemberlakuan undang-undang secara surut (retroaktif) karena ketentuan PP No.79/2010 harus diterapkan atas perjanjian yang terjadi sebelum pengundangan PP No.79/2010.
- 46.Bahwa pemberlakuan hukum secara surut/retroaktif akan menimbulkan kekacauan karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga retroaktifitas suatu peraturan perundang-undangan dilarang oleh ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan:



- "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja mendapat serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."
- b. Pasal 28I UUD 1945, yang menyatakan:

hak disiksa, untuk hidup, hak tidak kemerdekaan hak tidak pikiran dan hati nurani, hak beragama, untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut hukum atas dasar berlaku adalah yang surut hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

c Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Staatblad 1847 No.23 ("AB"), yang menyatakan:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu."

Dalam hukum pidana, ketentuan ini disebutkan kembali dalam ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.723). Selanjutnya, keberlakuan AB hal-hal peraturan atas selain mengenai pembentukan perundang-undangan telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No.10/2004. Mengingat Pasal 2 AB bukan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada perlindungan hak asasi manusia, maka Pasal 2 AB harus dianggap masih berlaku dan mengikat sebagai hukum di Indonesia.

47.Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun secara eksplisit terhadap hanya menyatakan larangan penjatuhan hukuman atau berdasarkan hukum yang setelah penuntutan atas seseorang ada perbuatan tersebut dilakukan, namun maksud dari ketentuan tersebut jelas, yaitu suatu ketentuan hukum tidak boleh diberlakukan secara surutlretroaktif. Sama halnya bahwa seseorang tidak seharusnya dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku surut, maka suatu pihak juga tidak seharusnya dibebani kewajiban berdasarkan undang-undang berlaku surut.



Sehubungan dengan hal ini, Mahkarnah Konstitusi Republik Indonesia ("MK") dalam putusannya Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 (Bukti P - 10) telah menyatakan bahwa asas non-retroaktif bersifat mutlak (absolut) karena merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan UUD 1945 dengan frasa 'dalam keadaan apapun'. Terlebih lagi, hal yang mendasari MK untuk memutuskan absolutisme asas non-retroaktif adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga secara argumentum a contrario berarti undang-undang tidak berlaku terhadap persitiwa yang tempus delictinya terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Dengan logika yang sama, ketentuan Pasal 40 PP No.79/2010 juga menyatakan bahwa "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga tidak boleh berlaku terhadap perjanjian yang dilakukan sebelum pengundangan PP No.79/2010.

- 48.Bahwa sifat non-retroaktif dari ketentuan hukum disektor usaha migas ataupun bidang hukum perdata lain juga dapat disimpulkan dari peraturan-peraturan perundangan yang secara konsisten menyatakan keberlakuan peraturan tersebut hanya atas perjanjian-perjanjian ataupun hal-hal yang terjadi setelah peraturan itu diundangkan. Sebagai contoh adalah Pasal 63 dan 64 UU Migas atau Pasal 33 dan 33A UUPPh (vide Bukti P -7 dan P-8).
- 48.Bahwa sekalipun suatu undang-undang diberlakukan surut retroaktif, pemberlakuan peraturan perundangan secara surut, apabila memang benar-benar diperlukan dalam suatu keadaan yang luar biasa dan menuntut pemberlakuan secara surut -QUOD NONmaka pelaksanaan retroaktifitas peraturan tersebut harus dilakukan sesuai No.10/2004 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan UU No.10/2004 suatu ketentuan tidak dapat dilakukan secara surut apabila ketentuan tersebut "memberikan beban konkret kepada masyarakat." Dengan demikian, asas retroaktif hanya dapat berlaku dalam situasi khusus yang mempertaruhkan kepentingan dan hak-hak dasar dari seluruh masyarakat, misalnya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Hal ini tentunya berbeda dengan situasi No.79/2010, yang dihadapi dimana pemberlakuan ketentuan tersebut surut justru akan menimbulkan akibat masyarakat dan Negara akibat menurunnya investasi, dan jelas-jelas merugikan kepentingan ekonomis pada Kontraktor KKS

Email : kepaniteraan @mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



50.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang diberlakukan secara surut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar asas-asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan suatu peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No.10/2004, 'ketertiban dan kepastian khususnya asas hukum,' yang pengertiannya berikut (Penjelasan Pasal (1) huruf (i) UU adalah sebagai 6 ayat No.10/2004):

> "Yang dimaksud dengan "asas ketertiban kepastian dan hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum."

Selain itu, pemberlakuan secara surut suatu ketentuan perundangan juga melanggar asas 'kepastian hukum', yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No.28/1999"), yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

"Yang "Asas dimaksud dengan Kepastian Hukum" adalah dalam negara hukum mengutamakan landasan yang peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara."

- III.6.PELANGGARAN KEENAM: Hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah diatur secara jelas dalam KKS, sehingga tidak ada alasan untuk memerintahkan penyesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No.79/2010.
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah melanggar ketentuan UU Migas, UU PPh, KUHPerdata serta asas non-retroaktif dan kepastian hukum yang diakui dan diatur dalam UUD 1945, AB (Stb.1847/23), UU NO.10/2004 dan UU No.28/1999, yang seluruhnya merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Pemerintah (in casu PP No.79/2010), sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang Terhormat. Namun terlebih dari itu, pada dasarnya tidak ada alasan bagi Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 untuk mewajibkan penyesuaian KKS yang telah ada saat ini dengan PP No.79/2010.
- 52. Apabila dicermati, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 memerintahkan agar "hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas" dalam KKS yang ditandatangani sebelum diterbitkannya PP No.79/2010. Bahwa kedelapan hal yang diwajibkan untuk disesuaikan dengan PP No.79/2010 tersebut telah diatur secara



jelas dan KKS, sehingga ketentuan Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 harus dibatalkan karena justru akan menimbulkan permasalahan dan kebingungan dalam penerapannya mengenai ketentuan mana yang seharusnya berlaku apakah KKS ataukah PP No.79/2010 (perlu ditegaskan bahwa Pemohon berpendapat bahwa ketentuan KKS harus berlaku karena KKS merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan keberlakuannya dilindungi oleh UU Migas – dalam hal ini Pemerintah yang diwakili oleh BPMIGAS).

- 53. Kedelapan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut (vide Bukti P-6):
 - a. Besaran bagian penerimaan negara Ketentuan mengenai 'besaran bagian penerimaan negara' telah diatur dalam Pasal VI mengenai 'Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi'
 - b.Persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi.

Ketentuan mengenai 'persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi' telah diatur dalam Lampiran C (Exhibits C) "Prosedur Akuntasi" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKS, serta tercakup dalam definisi 'Biaya-biaya Operasi' (operating costs – vide Pasal I Butir 2.6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini sebagai Lampiran "C"

c.Biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan

Ketentuan mengenai persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi telah diatur dalam Lampiran C (Exhibits C) "Prosedur Akuntansi" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKS, serta tercakup dalam definisi 'Biaya-biaya Operasi' (operating costs - vide Pasal I Butir 2.6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini sebagai Lampiran "C"

d Penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis

Ketentuan mengenai 'penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis' telah diatur dalam PASAL XIV mengenai 'Pembukuan dan Rencana Pemeriksaan'

e Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan

mengenai 'Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan' harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat KKS



ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh.

f Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi

Ketentuan mengenai Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi' telah diatur dalam Pasal V dan Pasal VI

Pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor

Ketentuan mengenai 'Pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor' telah diatur dalam Pasal V, khususnya Butir 1.2. huruf f

h.Penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa pengalihan participating interest

Ketentuan mengenai 'penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest' telah diatur dalam Pasal V dan Pasal VI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas dan terbukti bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah BERTENTANGAN DENGAN dan MELANGGAR sejumlah peraturan perundangan, diantaranya UUD 1945, UU Migas, UU PPh, UU tentang Pajak Penghasilan. KUHPerdata dan UU No.10/2004, sehingga HARUS DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM oleh Mahkamah Agung yang Terhormat.

- IV. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PP NO.79/2010 **TELAH** BERTENTANGAN **DENGAN** UU MIGAS. UU **PPH** MAUPUN KETENTUAN YANG **MERUPAKAN UMUM** PERPAJAKAN, PERATURAN PERUNDANGAN YANG KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI PP NO.79/2010
- IV.1. PELANGGARAN KETUJUH: Pasal 30 PP No.79/2010 menyatakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan biaya pada tahapan eksplorasi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS
- 54. Bahwa Pasal 30 PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut
 - "(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderel Pajak besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana.



- (2) Sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I), auditor Pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.
- Dalam hal besaran direkomendasikan biaya yang Badan Pelaksana sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut."
- 55.Bahwa Pasal 30 PP No.79/2010 telah SECARA SALAH mengatur adanya kewenangan Direktur Jenderal Pajak ("Dirjen Pajak") untuk menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi, padahal berdasarkan UU Migas, kewenangan untuk menetapkan biaya operasional pada keqiatan sektor hulu migas (yang mencakup tahapan eksplorasi dan eksploitasi) berada pada BPMIGAS melalui persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan KKS.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 44 UU Migas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 44

- pelaksanaan (1)Pengawasan terhadap Kontrak Sama Kerja Usaha Kegiatan Hulu sebagaimana dimaksud Pasal dalam angka dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
- (2)Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat Usaha (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik memberikan manfaat penerimaan negara dapat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- (3)Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;



- persetujuan d. memberikan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesarbesarnya bagi negara."
- 56.Bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UU Migas dinyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan KKS Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan BPMIGAS, dimana berdasarkan Pasal 5 UU Migas, Kegiatan Usaha Hulu migas mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) UU Migas mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan atas KKS oleh **BPMIGAS** tersebut, salah satunya melalui persetujuan yang diberikannya atas rencana kerja dan anggaran.

Dengan demikian, BPMIGAS adalah satu-satunya badan yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh UU Migas untuk menetapkan operasional dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas, sehingga Pasal 30 PP No.79/2010 yang mengatur bahwa Dirjen Pajak akan eksplorasi jelas-jelas **MELANGGAR** menetapkan besaran biaya dan BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas.

57.Bahwa sekalipun Pasal 30 ayat (1) PP No.79/2010 menyatakan Dirjen Pajak akan menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi rekomendasi yang diberikan oleh BPMIGAS, ketentuan ini melanggar Pasal 44 UU Migas, karena BPMIGAS tidak hanya dapat memberikan rekomendasi, namun memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan besaran biaya eksplorasi (dan eksploitasi)

Dengan demikian, untuk keperluan perhitungan pajak, justru seharusnya dilakukan dengan mengacu pada besaran biaya eksplorasi yang telah ditetapkan oleh BPMIGAS melalui persetujuan yang diberikannya atas rencanan kerja dan angaran KKS, sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU Migas (vide Bukti P – 2a)

58. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PP No.79/2010 yang memerintahkan agar BPMIGAS dan auditor Pemerintah (atas nama Dirjen Pajak) agar dapat menyelesaikan perbedaan perhitungan besaran biaya eksplorasi diantara mereka, terlihat bahwa PP No.79/2010 pada dasarnya telah menyatakan adanya kewenagan yang setara antara BPMIGAS dan Dirjen Pajak dalam menentukan biaya eksplorasi migas, padahal UU Migas yang menjadi payung hukum kegiatan usaha migas di Indonesia secara tegas hanya mengakui kewenangan tersebut ada pada BPMIGAS.



- 59.Bahwa sekalipun PP No.79/2010 beralasan penetapan besaran biaya eksplorasi hanya untuk kepentingan perhitungan pajak, tetap saja hal ini keliru untuk ditetapkan demikian, mengingat bahwa Pasal 44 ayat (2) UU Migas telah menentukan fungsi pengawasan yang dilakukan BPMIGAS di sektor hulu migas (termasuk untuk menentukan biaya eksplorasi) dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan migas "dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dengan demikian, menjaga kepentingan perpajakan industri migas telah tercakup dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPMIGAS tersebut.
- 60.Perlu dipahami bahwa UU Migas tentunya memiliki alasan tersendiri untuk memberikan kewenangan menentukan biaya operasional berdasarkan KKS tersebut kepada BPMIGAS yaitu mengingat BPMIGAS menjalankan fungsi kontrol atau pengaturan ("management rights") terhadap pelaksanaan KKS. Bahwa kewenangan BPMIGAS tersebut tidak ditentukan untuk membatasi jumlah biaya operasional yang dapat dikembalikan (recoverable cost), melainkan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran dari suatu KKS, tidak lain karena biaya operasional secara umum merupakan pengeluaran yang nyata atau yang benar-benar diperlukan dari suatu operasional perminyakan berdasarkan KKS, sehinga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya. Disamping itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki karakteristik sendiri yang banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh bPMIGAS, sehingga dalam KKS biasanya dimungkinkan untuk Kontraktor KKS mengajukan usulan perubahan anggaran belanja ("propose a revised work program and budget") dalam tahun berjalan.
- 61.Selain itu, pengaturan jumlah cost recoverable item dalam suatu operasi perminyakan merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam kontrak (dalam hal ini KKS) sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, mengingat atas investasi dan resiko yang ditanggung oleh Kontraktor KKS, telah dihasilkan produksi minyak dan gas bumi yang menguntungkan komersialnya juga menjadi bagian Negara berdasarakan "profit share" yang sudah disepakati. Selain mengingkari kesepakatan yang dilindungi Undang-Undang, keadaan ini menjadi berat sebelah karena disatu pihak Negara telah memperolah bagian produksinya, akan tetapi Kontraktor KKS 'dipaksa' untuk menanggung sejumlah biaya operasi dalam wilayah kerjanya sehingga memperkecil jumlah keuntungan ("profit share") yang seharusnya didapatkan olehnya (dan demikian pula dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pemerintah). Pembatasan demikian ini juga dapat menjadi hambatan teknis dalam operasi perminyakan itu sendiri, karena jumlah biaya yang dapat dikeluarkan (dapat



digantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata di lapangan.

- IV.2. PELANGGARAN KEDELAPAN: Pasal 33 ayat (2) PP mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan Kontraktor KKS dengan volume minyak bumi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN 10 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menyatakan pembayaran pajak secara tunai
- 62. Bahwa Pasal 33 ayat (2) PP No.79/201 0 menyatakan sebagai berikut: dan/atau Pemerintah membutuhkan minyak bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, penghasilan kontraktor der! kontrak bagi hasil, volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor."
- 33 ayat (2) PP No.79/2010 tersebut diatas mengenai kemungkinan pembayaran pajak penghasilan Kontraktor KKS dilakukan dengan penyerahan volume minyak bumi, BERTENTANGAN DENGAN ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"), yang hanya mengatur pembayaran pajak secara tunai (vide Bukti P - 2a)

Pasal 10 UU KUP menyatakan sebagai berikut :

- "Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"
- 64.Bahwa redaksi Pasal 10 KUP yang menyatakan pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak ke 'kas negara' berati penyetoran pajak dilakukan dalam bentuk penyerahan uang tunai. UU KUP sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan melakukan pembayaran pajak dalam bentuk natura atau hasil produksi, sehingga Pasal 33 ayat (2) PP No.79/2010 secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU KUP, dan selain itu juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki payung hukum yang mendasar dapat dilakukannya pembayaran pajak dengan cara lain selain diatur dalam Pasal 10 UU KUP (vide Bukti P-2b)
- 65.Bahwa selain bertentangan dengan UU KUP, pembayaran pajak penghasilan dalam bentuk volume migas juga akan menimbulkan permasalahan ketika dilaksanakan, terutama terkait dengan penentuan nilai volume migas tersebut ketika dilakukan konversi dari mata uang ke volume migas, sehingga berpotensi menggangu pelaksanaan KKS dan kegiatan usaha migas di sektor hulu hanya kerna berusaha menentukan nilai konversi volume migas yang dapat diterima kedua belah pihak.



Lebih lanjut, pembayaran dalam bentuk volume migas juga akan merugikan Kontraktor KKS dari Negara-Negara tertentu, dalam hal pembayaran dalam bentuk volume migas dapat diartikan sebagai pembayaran royalti, sehingga dapat menimbulkan resiko tidak dapat diperlakukan sebagai tax credit di Negara asal Kontrak KKS tersebut.

- IV.3. PELANGGARAN KESEMBILAN: Pasal 31 ayat (1) huruf (d) No.79/2010 penghasilan mengatur mengenai penghitungan pajak lifting, **BERTENTANGAN** Kontraktor **KKS** berdasarkan sehingga DENGAN Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dan Pasal 9 ayat (2) No.79/2010 itu sendiri, yang menentukan perhitungan penghasilan berdasarkan entitlement
- 66. Bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:

a. ...

b

c ...

- angsuran pajak dalam setiap tahun berjalan untuk tanggal bulan paling lambat pada 15 (lima belas) bulan dihitung penghasilan atas kena pajak dari lifting yang sebenarnya terjadi dalam suatu bulan takwim."
- 67.Bahwa berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka (5) PP No. 79/2010, lifting adalah 'sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan, " secara sederhana ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 ini dapat diartikan Kontraktor KKS harus membayar angsuran pajak atas jumlah penghasilan kena pajak Kontraktor KKS tersebut, yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah berdasarkan nilai produksi minyak (setelah dikurangkan pengembalian biaya operasi dan insentif investasi) yang akan dibagi antara Kontraktor dan Pemerintah RI.

Ketentuan ini bermasalah karena menyatakan perhitungan pajak Kontraktor KKS berdasarkan lifting, padahal lifting tidak merefleksikan penghasilan nyata yang diterima oleh Kontraktor KKS dalam suatu tahun pajak, mengingat ketika mendapatkan hasil produksi migas, Kontraktor KKS tersebut belum tentu (dan pada faktanya memang sangat jarang terjadi) dapat menjual seluruh produksi migas bagiannya tersebut, sedangkan penghasilan baru didapatkan ketika penjualan hasil produksi migas terjadi.



68.Bahwa oleh karena Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 ini pada mewajibkan pembayaran pajak atas sesuatu belum menjadi penghasilan (sehingga pada saat itu bukan merupakan penghasilan kena pajak), maka ketentuan ini melanggar Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang pada prinsipnya menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 1 UU PPh:

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak"

Dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh yang Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indoensia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

69. Lebih lanjut, rumusan Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 juga melanggar Pasal 9 ayat (2) PP No.79/2010, yang menyatakan bahwa penghitungan pajak penghasilan Kontraktor dalam rangka KKS dihitung berdasarkan hasil penjualan migas oleh Kontraktor (entitlement), sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1)
- (2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari equity share dan FTP share ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah imbalan DMO ditambah varian harga atas lifting."
- 70.Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 telah secara keliru mengatur perhitungan pajak penghasilan berdasarkan lifting, padahal lifting tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan perhitungan pajak, karena penghasilan yang didapatkan Kontraktor KKS (entitlement) pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan lifting, sehingga selain tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dari Peraturan yang sama, dan juga bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menghendaki pemajakan atas penghasilan yang telah diperoleh (vide Bukti P-2b).
- IV.4. PELANGGARAN KESEPULUH: Pasal 25 ayat dividen bagi mengatur tentang Kontraktor KKS berbentuk yang



badan hukum Indonesia, sehingga bertentangan dengan (3) huruf (f) UU PPh yang memberikan prasyarat pengecualian dividen sebagai objek pajak

- 71. Bahwa Pasal 25 ayat (2) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut
 - "Dalam kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi penghasilan sebagaimana pajak dimaksud pada diperlakukan sebagai deviden yang disediakan untuk ayat dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- Bahwa Pasal 25 ayat (6) PP NO.79/2010 tersebut diatas BERTENTANGAN DENGAN ketentuan tentang pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU PPh, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 4 ayat (3) huruf (f).
- 73. Pertama-tama, walaupun Pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh menyatakan bahwa pembagian dividen dianggap sebagai objek pajak, namun dalam Pasal yang sama, yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf (f)UU PPh, disebutkan pengecualian atas pengenaan dividen sebagai objek pajak, sebagai berikut:

- (f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperboleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, danan usaha milik negara, atasu bdan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1. dividen berasal dari cabang laba yang ditahan; dan

"(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima) dari modal yang disetor;

- 74.Dengan demikian, UU PPh tidak memberlakukan dividen sebagai penghasilan kena pajak terhadap seluruh Wajib Pajak dalam negeri, namun dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) tersebut diatas, Wajib Pajak dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Ketentuan ini akan menimbulkan konflik jika pemegang saham perusahaan pemegang participating interest adalah perusahaan Indonesia dengan penyertaan paling tidak 25%, karena Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh menentukan bahwa pembayaran dividen tersebut bukan merupakan penghasilan kena pajak (vide Bukti P-2b).
- IV.5 PELANGGARAN KESEBELAS: Pasal 13 PP NO.79/2010 telah secara salah menentukan biaya-biaya tertentu sebagai komponen biaya yang tidak dapat



dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak (non tax deductible item), sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan tax deductible item berdasarkan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PPh.

75.Bahwa Pasal 13 PP No.79/2010 mengatur mengenai jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, sebagai berikut:

"Pasal 13

"Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang participating interest, dan pemegang saham;
- pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang disimpan yang Badan pada rekening bersama Pelaksana dan kontraktor dalam umum Pemerintah Indonesia rekening bank yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;
- sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan d. sanksi serta pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan di peraturan bidang perpajakan tagihan atau denda timbul akibat yang kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
- biaya kerja asing tidak memenuhi prosedur tenaga yang g. penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);
- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;



- k. biaya representasi, termasuk nama biaya jamuan dengan dan dalam bentuk daftar apapun, kecuali disertai dengan nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;
- pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;
- biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- pengalihan biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya participating interest;
- biaya bunga atas pinjaman
- pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan wajib dipotong atau dipungut yang atas penghasilan pihak ketiga ditanggung kontraktor yang atau di-gross up
- pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otoritasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dan nilai otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;
- r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;
- s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
- t. transaksi yang:
- u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;
- v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;
- w.insentif interest recovery; dan
- x. biaya audit komersial."
- 76. Bahwa berdasarkan UU PPh, jumlah penghasilan kena pajak ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya ini dengan demikian akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan oleh suatu wajib pajak kepada Pemerintah (tax deductible).

Sehubungan dengan hal ini, dalam kebijakan perpajakan di dektor migas, secara umum diakui bahwa biaya-biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak harus diartikan sama dengan biaya operasional yang dihitung berdasarkan KKS (yang diatur dalam Exhibit C – Accounting Procedure) (vide Bukti P-6). Dengan demikian, cost of oil harus sama dengan cost of tax, atau dengan kata lain, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS harus sama dengan



biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible), yaitu biayabiaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Hal ini telah secara tegas diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-443a/MK.012/1982 tertanggal 6 Mei 1982, yang merupakan penafsiran resmi atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 267/KMK.012/1978 tertanggal 19 Juli 1978, yang menyebutkan sebagai berikut :

"...untuk mengusahankan keseragaman dalam perhitungan tersebut diatas, maka keputusan Menteri Keuangan No.267/MK.012/1978 harus diinterpretasikan secara pasti bahwa pendapat kotor, biaya yang dapat dipotongkan dan pendapatan bersih setelah pajak adalah sama, baik untuk keperluan perhitungan pajak maupun untuk keperluan menghitung hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian bagi hasil."

77. Bahwa selain itu, Pasal 13 PP No.79/2010 sendiri telah secara tegas menyatakan bahwa jenis-jenis biaya yang disebutkan dalam Pasal 13 tersebut adalah 'biaya operasi untuk penghitungan pajak penghasilan,' sehingga jelas pengaturannya harus berpedoman dan tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan penghitungan pajak penghasilan sebagiamana diatur dalam UU PPh, termasuk mengenai komponenkompenen biaya yang dapat dianggap sebagai tax deductible karena dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan (vide Pasal 6 UU

78. Untuk lebih, jelasnya, berikut diikutip bunyi Pasal 6 UU PPh (vide Bukti P-1a dan P-2b):

"Pasal 6

- Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam berdasarkan negeri bentuk usaha tetap, ditentukan penghasilan untuk mendapatkan, bruto dikurangi biaya menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - tidak a. biaya secara langsung atau langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2.biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3.bunga, sewa, dan royalti;
 - 4.biaya perjalanan;
 - 5.biaya pengolahan limbah;
 - 6.premi asuransi;



- 7.biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 8.biaya administrasi; dan
- 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b.penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- pengalihan d. kerugian karena penjualan yang perusahaan atau yang dimiliki dan digunakan dalam dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang ditagih dengan yang nyata-nyata tidak dapat syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang /pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
 - khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;



- k..biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 1. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- bruto setelah penghasilan (2) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- (3) Kepada pribadi sebagai dalam Penghasilan diberikan pengurangan berupa Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7."
- 79.Bahwa Pasal 13 PP No.79/2010 telah menyebutkan komponen-komponen biaya sebagai berikut sebagai biaya tidak boleh dibebankan/dikurangkan untuk perhitungan pajak penghasilan (non tax deductible), sehingga bertentangan dengan UU PPh:
 - Pasal 13 huruf (e): Biaya penyusutan atas barang yang digunakan yang bukan milik negara

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh sebagaimana dikutip diatas, termasuk salah satu tax deductible item adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud serta pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, namun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan (amortisasi).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 UU PPh, biaya perolehan atas harta berwujud untuk yang dimiliki dan digunakan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan penyusutan.

Bahwa Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh tidak membatasi biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan, sehingga Pasal 13 huruf (e) tidak dapat melakukan pembatasan bahwa penyusutan hanya dapat dilakukan atas barang dan peralatan milik Negara. Dengan demikian, biaya penyusutan atas harta bukan seharusnya juga sebagai biaya Negara dapat dibebankan untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf (b) UU PPh, selama peralatan dan barang tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (dikenal dengan prinsip 3M).



 b. Pasal 13 huruf (f): Insentif, pembayaran iuran pensiun dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus dan pemegang saham

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh, salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan (tax deductible) adalah "iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan." Dengan demikian telah jelas bahwa UU PPh memberikan batasan dapat dibebankannya iuran dana pensiun sebagai tax deductible item hanya se lama iuran tersebut dibayarkan kepada lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak ada alasan bagi PP No.79/2010 untuk deductible item ketika memang menganggapnya sebagai non-tax dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Batasan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh ini kemudian ditegaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh yang menyatakan bahwa "iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Selanjutnya pembayaran insentif kepada si tenaga kerja tidak selamanya merupakan non tax deductible item, yang komponennya dirinci dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, Pasal 9 ayat bahwa (1) huruf UU PPh menyebutkan secara tegas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan adalah non tax deductible kecuali apabila diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tertentu sebagai sarana keselamatan kerja karena. sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (misalnya seragam untuk petugas keamanan, antar jemput karyawan dll). Dengan demikian, mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh memberikan perkecualian sehingga pembayaran insentif dapat dikategorikan sebagai tax deductible item, maka tidak seharusnya Pasal 13 huruf (f) PP No.79/2010 melarang sama sekali kategorisasi pembayaran insentif sebagai non tax deductible item.



Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU PPh dinyatakan asuransi kesehatan, bahwa "premi asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan." Dengan demikian, apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d) tersebut diatas, maka premi seharusnya dapat asuransi sebagai tax deductible item.

- c Pasal 13 huruf (g): biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA)
 - Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a.2) UU PPh sebagaimana dikutip diatas, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang harus dihitung sebagai komponen biaya (tax deductible item), selama benar dibayarkan dan dipenuhi kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21.
- d Pasal 13 huruf (i): Biaya konsultan pajak
 Bahwa biaya konsultan pajak jelas merupakan 'biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh, mengingat bahwa keberadaan konsultan perpajakan adalah penting bagi kelangsungan usaha di sektor hulu migas, agar Kontraktor KKS dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada gangguan kelangsungan usaha sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.
- Pasal 13 huruf (j): biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana. Biaya yang demikian tidak termasuk dalam komponen biaya non tax deductible sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Lebih lanjut, apabila dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), maka harus dapat dibebankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh.
- F Pasal 13 huruf (o): Biaya bunga atas pinjaman

 Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UU PPh sudah dengan jelas menentukan biaya bunga sebagai salah satu tax deductible item, sehingga seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan.



huruf (p): Pajak penghasilan karyawan Pasal 13 yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan dan pajak pajak penghasilan penghasilan yang wajib dipotong. atau dipungut atas pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up

Ketentuan mengenai tidak boleh dibiayakannya pajak penghasilan yang ditanggung melalui tunjangan ataupun gross up diatur dalam Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dimana disebutkan bahwa pajak penghasilan yang

ditanggung oleh pemberi penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

Pasal 13 huruf (q): Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan yang melampaui nilai keteknikan yang baik, atau persetujuan otorisasi pengeluaran diatas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran

Bahwa pengadaan barang dan jasa dalam kondisi apapun selama benar dikeluarkan (merupakan pengeluaran nyata) dan digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan jelas-jelas termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

- i. Pasal 13 huruf (u): Bonus yang dibayarkan kepada pemerintah Bahwa bonus yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.
- Pasal 13 huruf (v): biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak Berdasarkan Pasal 11 A ayat (3) UU PPh, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan melalui amortisasi pada tahun terjadinya pengeluaran
- k. Pasal 13 huruf (w): Insentif interest recovery Bahwa insentif interest recovery merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M),sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.
- 1. Pasal 13 huruf (x): Biaya audit komersial Bahwa biaya audit komersial harus dianggap sebagai komponen biaya yang dapat dibebankan (tax deductible item) selama dikeluarkan dalam rangka untuk



- mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh.
- 80. Bahwa Pasal 13, khususnya pada huruf (e), (f), (g), (i), (j), (o), (p),(q), (u),(v),(w) dan (x) PP No.79/2010 telah secara salah menetukan biaya-biaya tertentu sebagiaman disebutkan dalam Pasal-pasal tersebut sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangi (non tax deductible) untuk perhitungan pajak penghasilan KKS, sehingga Pasal 13 PP No.79/2010 atau setidak-tidaknya Pasal 13 huruf (e),(f),(g),(i),(j),(o),(p), (q),(u),(v),(w) dan (x) PP No.79/2010 telah bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PPh, yang secara hierarkis peraturan perundangan berada dalam urutan yang lebih tinggi, maka Pasal 13 PP No.79/2010 atau setidak-tidaknya Pasal 13 huruf (e),(f),(g),(i),(j),(o),(p),(q),(u),(v),(w) dan (x) PP No.79/2010 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- IV.6. PELANGGARAN KEDUABELAS: Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) telah secara salah menentukan biaya-biaya tertentu sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak (non tax deductible item), sehingga bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 11 UU PPh.
- 81.Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Butir ke-75 sampai dengan Butir ke-78 Permohonan Uji Materiil aquo, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS harus sama dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible), yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 82.Bahwa Pasal 12 ayat (2) PP No.79/2010 menentukan persyaratan-persyaratan salah satu komponen biaya operasional berdasarkan suatu KKS tergolong sebagai 'biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan,' sehingga dapat dikembalikan melalui mekanisme cost recovery kepada Kontraktor KKS terkait. Namun demikian, Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) menerapkan batasan tertentu dalam menentukan biaya yang dapat dibebankan (tax deductible), sehingga bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 11 UU PPh.
- 83. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan (b) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut :
 - "(2")Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:
 - (a). Untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik Negara;
 - (b) Untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang:
 - 1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri
 - 2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, dan
 - 3. tidak rutin"



- 84.Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, biaya perolehan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan penyusutan. Bahwa Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh tidak membatasi biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan, sehingga Pasal 12 ayat (2) huruf (a) tidak dapat melakukan pembatasan bahwa penyusutan hanya dapat dilakukan atas barang dan peralatan milik Negara, Dengan demikian, biaya penyusutan atas harta bukan milik Negara seharusnya juga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh, selama peralatan dan barang tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasllan (3M).
- 85. Selain itu, pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b) tersebut atas biaya langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya kantor pusat harus dianggap sebagai deductible item, selama memang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M) (vide Bukti P - 2b).
- IV.7. PELANGGARAN KETIGABELAS: Pasal 12 ayat No.79/2010 secara telah salah menentukan biaya alokasi tidak kantor pusat sebagai komponen biaya yang langsung tidak dapat dikurangkan (non tax deductible item). sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 6 UU PPh.
- Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:
 - "(2)Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi sebagaimana perminyakan dimaksud pada ayat (1) huruf wajib memenuhi syarat:
 - pengeluaran tidak f. untuk alokasi biaya langsung kantor pusat dengan syarat:
 - 1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia:
 - menyerahkan 2..kontraktor laporan keuangan konsolidasi kantor pusat telah diaudit dan yang dasar pengalokasiannya; dan
 - 3. besarannya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri."
- 87.Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, komponen biaya operasi boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS sama



boleh dibebankan dengan biaya-biaya yang UU PPh menurut (tax deductible), yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan mernelihara penghasilan (3M) (vide Bukti P - 2b).

88.Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) menerapkan batasan tertentu dalam menentukan biaya yang dapat dibebankan (tax deductible), sehingga BERTENTANGAN **DENGAN** UU PPh. Pasal Dalam hal ini, pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (f) tersebut atas biaya tidak langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan Pasal 6 ay at (1) UU PPh, biaya tidak langsung kantor pusat harus dianggap sebagai tax deductible item, selama memang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M).

PELANGGARAN KEEMPATBELAS: Pasal 12 ayat (2) hurut (t) PP No.79/2010 telah memberikan kewenangan pada Menteri Keuangan untuk biaya operasional dalam KKS mengatur besaran sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS

- 89. Sebagaimana dikutip diatas, walaupun Pasal 12 ayat (2) PP No. 79/2010 sejatinya hanya berusaha menentukan persyaratan suatu biaya operasional berdasarkan suatu KKS, yaitu dalam hal ini biaya tidak langsung kantor pusat, tergolong sebagai biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung operasi perminyakan,' sehingga dikembalikan dapat melalui mekanisme cost recovery kepada Kontraktor KKS terkait. Namun demikian, PP No. 79/2010 melangkah terlalu jauh dengan menentukan dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa Menteri Keuangan akan menetapkan batasan jumlah yang dapat dikembalikan (cost recoverable) atas komponen/item biaya tersebut.
- 90.Bahwa dengan menyatakan bahwa besaran biaya tidak langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan (cost recoverable) akan ditetapkan batasan jumlahnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No. 79/2010 pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan jumlah biaya operasional perminyakan di sektor hulu (yang diperjanjikan melalui suatu KKS) sehingga bertentangan dengan pasal 44 UU Migas, yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS.
- 91.Bahwa sebagaimana dikutip pada butir ke-55 Permohonan Uji Materiil aquo, berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Migas, mekanisme kontrol dan pengawasan atas biaya operasional perminyakan di sektor hulu (termasuk biaya tidak langsung kantor pusat sebagai salah satu komponen/item-nya) sebenarnya sudah ditentukan agar dilakukan melalui kewenangan yang diberikan kepada BPMIGAS dalam menyetujui



rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan usaha hulu migas pada suatu wilayah kerja. Persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tersebut pada dasarnya juga merupakan persetujuan jumlah besaran biaya operasional yang dapat dikembalikan / recoverable cost dalam suatu KKS, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian mengeluarkan ketentuan yang memberikan kewenangan yang sama kepada Menteri Keuangan.

- 92.Bahwa kewenagan BPMIGAS tersebut tidak ditentukan untuk membatai jumlah biaya operasional yang dapat dikembalikan (recoverable cost), melainkan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran dari suatu KKS, tidak lain karena biaya operasional secara umum merupakan pengeluaran yang nyata atau yang benar-benar diperlukan dari suatu operasi perminyakan berdasarkan KKS, sehingga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya untuk semua KKS/wilayah kerja, dan selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran mengalami peningkatan melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh BPMIGAS
- 93.Pengaturan jumlah suatu cost recoverable item dalam operasi perminyakan, merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam Kontrak KKS mengingat atas investasi dan risiko Kontraktor KKS, telah menghasilkan produksi minyak dan gas bumi yang hasilnya juga menjadi bagian Negara berdasarkan "profit share" yang sudah disepakati. kesepakatan yang dilindungi undang-undang, berat sebelah karena disatu pihak Negara telah memperoleh menjadi bagian produksinya, akan tetapi Kontraktor KKS 'dipaksa' untuk menanggung sejumlah biaya operasi dalam wilayah kerjanya sehingga memperkecil jumlah keuntungan ("profit share") yang seharusnya didapatkan olehnya (dan demikian pula dengan keuntungan seharusnya didapatkan oleh Pemerintah). Selain itu, pembatasan ini juga dapat menjadi hambatan teknis dalam operasi perminyakan itu sendiri, karena jumlah biaya yang dapat dikeluarkan (dapat digantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata di lapangan.

PELANGGARAN KELIMABELAS: Pasal 12 ayat (2) butir (1) PP No.79/2010 telah melanggar asas 'kelembagaan' sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 karena mengatur pengundangan suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang

94.Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan terhadap Menteri Keuangan juga MELANGGAR asas 'kelembagaan' yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam huruf (b) UU No.10/2004, menyatakan yang sebagai berikut:

Halaman 43 Telp: 021-384 3348 (ext.318)



"Yang dimaksud dengan 'kelembagaan asas atau organ pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan peraturan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang. "

- 95.Berdasarkan asas 'kelembagaan' ini, suatu peraturan perundangan harus dikeluarkan oleh lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS kepada Menteri Keuangan, karena berdasarkan UU Migas, kewenangan tersebut seharusnya berada pada BPMIGAS. Sesuai dengan bunyi Penjelasan UU No.10/2004 diatas, Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi cost recoverable item suatu KKS tersebut, apabila benar dikeluarkan, nantinya akan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, karena dikeluarkan bukan oleh pejabat/lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan terkait.
- 96.Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan jumlah maksimum suatu komponen recoverable cost dalam KKS telah melanggar UU Migas dan UU No.10/2004 sebagai peraturan perundangan yang berada dalam hierarkis peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga PATUT DIBATALKAN dan DINYATAKAN TIDAKMENGIKAT.
- IV.8. PELANGGARAN KEENAMBELAS: Pasal 12 ayat (3) PP NO.79/2010 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan remunerasi tenaga kerja asing, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas telah tersebut kepada memberikan kewenangan **BPMIGAS** juga MELANGGAR asas 'kelembagaan' yang diatur dalam UU NO.10/2004
- 97.Bahwa Pasal 12 ayat (3) PP No.79/2010 memuat suatu norma atau kaidah hukum yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan remunerasi tenaga kerja asing sebagai salah satu komponen biaya operasional perminyakan di sektor hulu yang dapat dikembalikan (cost recoverable item).

Pasal 12 ayat 3 PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:



- "Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri."
- 98.Bahwa dengan alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam butir ke-55 sampai dengan ke-56 Permohonan Uji Materiil aguo, Pasal 12 ayat (3) PP No. 79/2010 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membatasi jumlah suatu komponen biaya yang dapat digantikan/cost recoverable item, yang dalam hal ini adalah remunerasi tenaga kerja BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas, yang memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS.
- 99. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) PP No.79/2010 yang telah secara memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS Keuangan telah BERTENTANGAN **DENGAN** 'kelembagaan' berdasarkan Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004, yang menghendaki suatu peraturan perundangan dikeluarkan lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Bahwa sesuai dengan UU Migas, kewenangan dan kontrol atas biaya operasional dalam suatu KKS seharusnya berada pada BPMIGAS, dan bukan Menteri Keuangan.
- IV.9.PELANGGARAN KETUJUHBELAS: Pasal 18 PP NO.79/2010 telah memberikan Keuangan kewenangan kepada Menteri untuk mengatur tata cara pengelolaan iuran pesangon besarnya pesangon. dan sehingga BERTENTANGAN **DENGAN** UU Migas dan asas 'Kelembagaan' berdasarkan UU NO.10/2004
- 100.Bahwa Pasal 18 ayat (2) PP No. 79/2010 memuat suatu norma atau kaidah hukum dalarn kegiatan menentukan besarnya pesangon operasional migas berdasarkan suatu KKS. Berikut kami kutip bunyinya:
 - "(2)Tata pengelolaan cara iuran pesangon dan besarnya pesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."
- 101. Bahwa Pasal 18 PP No.79/2010 yang memerintahkan Menteri Keuangan untuk melakukan pengaturan mengenai besaran pesangon tenaga kerja terkait dengan BERTENTANGAN pelaksanaan KKS telah **DENGAN** Pasal karena berdasarkan ketentuan 44 UU Migas, tersebut, **BPMIGAS** merupakan satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol biaya operasional migas, termasuk pesangon terkait dengan hubungan KKS. berdasarkan suatu melalui mekanisme persetujuan atas anggaran KKS (mohon lihat butir 55 sampai dengan 61 Permohonan Uji Materiil aquo).



- 102.Lebih lanjut, Pasal 18 (2) PP NO.79/2010 yang telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS kepada **BERTENTANGAN DENGAN** Menteri Keuangan telah asas 'kelembagaan' berdasarkan Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004, yang menghendaki suatu peraturan perundangan dikeluarkan oleh lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Bahwa sesuai dengan UU Migas, kewenangan kontrol atas biaya operasional dalam suatu KKS seharusnya berada pada BPMIGAS, dan bukan Menteri Keuangan.
- IV.10.PELANGGARAN KEDELAPAN,BELAS: Pasal 16 ayat (4) telah menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang BERTENTANGAN DENGAN ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh
- 103.Bahwa Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 pad a pokoknya menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

"Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilai sisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya."

104.Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) tersebut diatas BERTENTANGAN DENGAN ketentuan mengenai tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh, yaitu sebagai berikut:

"Pasal 11 UU PPh

- "(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (9) Apabila penggantian hasil asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebût.

Penjelasan Pasal 11 Ayat (8) dan ayat (9) UU PPh:



"Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut Apabila harta tersebut dijual atau terbakar,maka penerimaan penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dari biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan diterimanya pada tahun terjadinya penjualan tahun penggantian asuransi, nilai buku harta tersebut sisa dari 🔺 dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak permohonan kepada Direktur agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut."

- 105.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh beserta penjelasannya, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat digunakan lagi karena rusak dapat ditarik (dari pemakaian) kemudian dialihkan/dijual atau diajukan klaim penggantian asuransi. Dengan demikian, harta berwujud dimaksud meskipun tidak dapat digunakan/rusak memiliki nilai buku yang proporsional di mana penarikan dibebankan sebagai kerugian dan harga hasil penjualan atau penggantian asuransi dibukukan sebagai penghasilan.
- 106.Sedangkan, ketentuan Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 memaksakan nilai sisa buku harta berwujud yang sudah tidak dapat digunakan/rusak tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh. Bahwa perhitungan penyusutan sesuai Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 akan mengakibatkan ketidakproporsionalan nilai buku harta berwujud yang tidak dapat digunakan/rusak tersebut, dan selain itu juga dapat menyebabkan pembebanan pajak ulangan saat kontraktor menarik barang tersebut dan kemudian mengalihkan/menjual atau mendapatkan penggantian asuransi daripadanya
- IV.11.PELANGGARAN KESEMBILANBELAS: Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP NO.79/2010 telah memisahkan pengembangan komponen biaya masyarakat dan lingkungan yang. dikeluarkan dalam tahapan eksploitasi, **BERTENTANGAN** eksplorasi dan sehingga **DENGAN** ketentuan UU Migas



107.Bahwa Pasal 12 PP No.79/2010 memuat ketentuan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP No.79/2010 menyatakan bahwa biaya operasi terkait pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dapat dikembalikan dibatasi hanya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi.

Berikut kutipan Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP No. 79/2010:

"Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:

•••

e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi

...

Selain itu, dalam Pasal 13 PP No. 79/2010 yang mengatur jenis-jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, disebutkan dalam huruf (I) sebagai salah komponen biaya ini adalah 'biaya pengembangan lingkungan masyarakat setempat pada masa eksploitasi." Hal ini berarti berdasarkan Pasal 13 huruf (I) PP NO.79/2010, biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan termasuk dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan (recoverable cost) apabila dikeluarkan hanya pad a tahapan eksplorasi.

- 108.Bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjustifikasi adanya pembedaan perlakuan antara pengembangan masyarakat dan lingkungan pada saat eksplorasi dan eksploitasi. Terlebih lagi, Pasal 12 ay at (2) serta Pasal 13 huruf (I) PP NO.79/2010 pada dasarnya telah membedakaan kegiatan pengembangan rnasyarakat pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi, dimana berdasarkan ketentuan-ketentuan ini yang dianggap sebagai recoverable cost hanyalah biaya yang dikeluarkan pada saat eksplorasi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 5 dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Migas (vide Bukti P 2a).
- 109.Bahwa Pasal 11 ayat (3) huruf (p) UU Migas menyatakan 'pengembangan masyarakat sekitar' sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam KKS, sedangkan dalam Pasal 5 UU Migas dinyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu, yang dilaksanakan dan dikontrol melalui KKS, mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan sosial dan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan berdasarkan KKS, dilakukan baik dalam masa eksploitasi maupun



eksplorasi, sehingga PP No. 79/2010 melalui Pasal 12 ayat 2 huruf (e) maupun dalam Pasal 13 huruf (I) membedakan pembiayaan untuk pengembangan sosial dan masyarakat dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi.

- 110.Bahwa pembatasan yang dilakukan oleh PP No.79/2010 ini harus dilihat dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perlu dipahami bahwa pada masa eksplorasi hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, karena aktivitas eksplorasi itu sendiri hanya meliputi kegiatan-kegiatan yang untuk memperoleh informasi kondisi geologis untuk memperkirakan letak dan potensi migas dalam suatu wilayah kerja. Oleh karenanya, biayamasyarakat biaya untuk pengembangan dan lingkungan justru dikembalikan (recoverable) ketika dilakukan eksploitasi, mengingat pembebanan biaya tahapan pengembangan masyarakat dan lingkungan hanya kepada Kontraktor KKS berpotensi mengakibatkan Kontraktor KKS tersebut akan meminimalisir jumlah biaya yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, sehingga kontraproduktif terhadap kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan.
- 111.Bahwa dengan demikian, pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 12 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 13 huruf (I) PP No.79/2010 juga telah melanggar Pasal 2 PP No.79/2010 yang menghendaki penyelenggaraan kegiatan migas berdasarkan yang berwawasan lingkungan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh UU Migas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yaitu untuk khususnya huruf (f), "menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup."
- IV.12. Pasal 24 ayat (9), Pasal 19 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 8 PP NO.79/2010 telah secara keliru memberikan kewenangan kepada Menteri uang secara sepihak menentukan hal-hal yang seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam KKS, sehingga melanggar Pasal 11 ayat (3) UU Migas, serta melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam UU NO.10/2004.
- 112.Bahwa pada dasarnya UU Migas telah menentukan secara jelas mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Kontraktor dalam pelaksanaan aktivitas hulu migas melalui KKS, yang dikontrol dan diawasi pelaksanaannya oleh BPMIGAS, sehingga tidak ada alasan untuk menentukan kemungkinan diaturnya pelaksanaan KKS oleh institusi lain, yaitu dalam hal ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral



- ("Menteri"). Pengaturan lebih lanjut atas hal-hal yang sudah tercakup dalam KKS justru akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, selain itu juga kontraproduktif terhadap kegiatan operasional migas itu sendiri.
- 113.Pasal 11 ayat (3) UU Migas telah menentukan secara jelas lingkup KKS yang meliputi dan mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - "Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
 - Penerimaan negara;
 - Wilayah kerja dan pengembaliannya; b
 - Kewajiban pengeluaran dana;
 - Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
 - Penyelesaian perselisihan;
 - Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - Berakhirnya kontrak; h
 - Kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - Pengelolaan lingkungan hidup
 - Pengalihan hak dan kewajiban.
 - Pelaporan yang diperlukan
 - Rencana pengembangan lapangan n
 - Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - Pengutamaan pengunaan tenaga kerja indonesia."
- 14.Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Migas tersebut diatas, bagian penerimaan negara, kewajiban memasok migas untuk kebutuhan dalam negeri dan rencana pengembangan lapangan telah ditentukan sebagai hal-hal yang harus diatur dalam KKS. Fakta bahwa UU Migas meletakan ketiga hal tersebut diatas sebagai komponen-komponen KKS harus dibaca sebagai kehendak UU Migas untuk menjadikan hal-hal tersebut diatur berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila UU Migas bermaksud mengeluarkan peraturan secara umum terkait dengan ketiga hal tersebut diatas, tentunya UU Migas, dan bahkan memerintahkan pengundangan peraturan teknis terkait dengan hal-hal tersebut.
- 115.Bahwa alasan mengapa UU Migas mencantumkan ketiga hal tersebut diatas sebagai hal-hal yang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (vide Pasal 11 ayat (3) UU Migas) tidak lain adalah karena operasional migas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi tanpa ada kepastian jumlah produksi, sehingga besaran bagian



keuntungan para pihak tidak dapat ditentukan sepihak, apalagi dalam hal ini ditentukan sepihak oleh Pemerintah, mengingat Kontraktor KKS akan menderita kerugian dalam hal kapasitas produksi tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

116.Bahwa dalam kondisi dimana Indonesia membutuhkan peningkatan investasi migas untuk dapat memaksimalkan potensi migas Indonesia dengan mengeksplorasi sumber-sumber migas baru terutama yang berada di daerah pedalaman atau di laut dalam (mohon lihat Bagian A "Konteks Kepentingan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Pengujian terhadap PP No.79/2010" dari Pemohon Uji Material aquo), sangat penting bagi Pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menggairahkan investasi sektor migas.

Bahwa penetapan secara baku dan sepihak atas jumlah yang seharusnya diterima oleh Negara telah menyimpang dari maksud diadakannya kerja sama dalam kegiatan hulu migas itu sendiri (yang dilakukan melalui penandatanganan KKS), yang menghendaki pembagian keuntungan berdasarkan hasil produksi komersial setelah dikurangi dengan biaya operasi. Dalam hal ini, yang ditetapkan dalam KKS adalah persentase pembagian dari hasil bersih produksi komersial (i.e. setelah dikurangi biaya operasional), dan bukannya ditetapkan sejak awal besaran bagian salah satu pihak, sehingga apabila ternyata hasil produksi tidak sesuai dengan perkiraan saat penentuan besaran pembagian tersebut, maka pihak lainnya akan menanggung kerugian seorang diri.

117.Bahwa penetapan secara sepihak hal-hal yang seharusnya ditentukan dan disepakati bersama oleh para pihak dalam KKS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Migas kontraproduktif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh UU Migas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Migas, dan oleh karenanya juga melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagai salah satu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUH: Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur penentuan imbalan DMO oleh Menteri, sehingga bertentangan dengan pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

118.Bahwa Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 mengatur penentuan imbalan DMO oleh Menteri, sebagai berikut:

> "Kontraktor mendapat imbalan DMO atas penyerahan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri."

Bahwa DMO atau Domestic Market Obligation adalah kewajiban Kontraktor KKS untuk menyerahkan sebagaian minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan



dalam negeri, sedangkan Imbalan DMO didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 sebagai berikut:

"Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi."

119. Bahwa besaran imbalan DMO seharusnya ditetapkan melalui kesepakatan Para Pihak dan ditungkan dalam KKS, sehingga Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 jelasjelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUHSATU : Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur kewenangan Menteri untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) UU Migas serta asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

- 120. Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:
 - "Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan."
- 121.Bahwa ketentuan mengenai pengembangan lapangan seharusnya ditetapkan melalui kesepakatan Para Pihak dan ditungkan dalam KKS, sehingga Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 jelas-jelas bertentangan dengan pasal 11 ayat (3) UU Migas serta melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) PP NO.79/2010 juga tidak jelas mengatur mengenai kapan dan dalam hal apa Menteri dapat mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan.
- 122.Yang lebih penting lagi, UU Migas telah memberikan kewenangan kepada BPMIGAS untuk memberikan persetujuan atas rencana pengenbangan lapangan. Berdasarkan UU Migas, Menteri hanya berwenang memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan saja. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Migas, sebagaimana telah dikutip dalam butir ke-55 dari Permohonan Uji Materiil aquo.

PELANGARAN KEDUAPULUHDUA: Pasal 10 ayat (1) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur bahwa Menteri dapat menetapkan besaran dan pembagian FTP, sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

123.Bahwa Pasal 10 ayat (1) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:



- "(1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP"
- 124.Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 PP No.79/2010, First Tranche Petroleum atau FTP adalah "sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum

dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi."

Sesuai dengan definisi diatas, maka jelas bahwa besaran maupun pembagian FTP merupakan hal yang harus ditentukan dalam KKS berdasarkan kesepakatan Para Pihak, mengingat jumlah perkiraan dan realisasinya akan berbeda antara satu wilayah kerja dengan wilayah kerja lainnya.

- 125.Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, besaran FTP merupakan hal yang ditentukan dalam KKS (vide Pasal 11 ayat (3) UU Migas), mengingat operasional migas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi tanpa ada kepastian jumlah produksi, sehingga apabila ditentukan secara sepihak, Kontraktor KKS akan menderita kerugian dalam hal kapasitas produksi tidak sesuai dengan yang ditetapkan.
- 126.Oleh karena menentukan kewenangan Menteri untuk menetapkan besaran dan pembagian FTP, padahal berdasarkan UU Migas, besaran dan pembagian FTP harusnya merupakan hal yang diatur dalam KKS (berarti ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), maka Pasal 10 ayat (1) PP No. 79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat 3 UU Migas, dan selain itu juga melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU NO.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUHTIGA: Pasal 8 PP No.79/2010 telah SECARA SALAH mengatur kewenangan Menteri untuk menetapkan besaran minimum bagian Negara, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

- 127.Bahwa Pasal 8 PP No.79/2010 menentukan bahwa Menteri dapat menetapkan dan mengeluarkan pedoman terkait dengan besaran minimum bagian Negara dalam suatu KKS, sebagai berikut:
 - "(1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan lifting dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).



- 3 Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Mentri"
- 128.Bahwa telah jelas dalam Pasal 11 ayat 3 UU Migas apabila 'besaran penerimaan Negara' merupakan hal yang diatur dalam KKS, yang berati bahwa besaran penerimaan Negara harus ditentukan melalui kesepakatan kedua pihak dalam KKS. Penentuan secara sepihak besaran penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No.79/2010 dengan demikian bertentangan dengan Pasal 11 ayat 3 UU Migas, dan selain itu juga melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.
- IV.13 PELANGGARAN KEDUAPULUHEMPAT :Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (4) serta Pasal 28 dan Pasal 1 angka 14 PP No.79/2010 telah secara keliru mengatur mengenai pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan Kontraktor KKS sehingga BERTENTANGAN DENGAN UU PPh
- 129.Pasal 27 ayat (2) PP No. 79/2010 mengatur mengenai besaran pajak penghasilan atas pengalihan participating interest, sebagai berikut: "Pasal 27
 - (1)..
 - (2) penghasilan kontraktor pengalihan participating Atas dari interest sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:
 - pengalihan (lima persen) dari jumlah a. bruto, untuk participating interest selama masa eksplorasi; atau
 - 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi;

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pasal 28 PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam dalam rangka membagi risiko masa eksplorasi, pengalihan participating interest tidak termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b apabila memenuhi kriteria:

- tidak mengalihkan seluruh participating interest yang dimilikinya;
- participating interest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) t ahun;
- wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan
- d. pengalihan participating interest tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan"



Adapun dasar pengenaan pajak atas pengalihan participating interest diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PP No.79/2010, sebagai berikut :

"Pasal 9

- 1 Pengalihan bruto kontraktor terdiri atas:
 - a Pengalihan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau
 - b Penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan
 - c Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama
- 2 ..
- 3 ...
- 4 Pengalihan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a Uplift atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau
- b Penghasilan yang berasal dari pengalihan particicpating interest"

Sedangkan definisi participating interest sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 PP No.79/2010, sebagai berikut :

"Participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun pada suatu wilayah kerja"

130.Bahwa PP No.79/2010 telah secara keliru menentukan pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan, padahal pengalihan participating interest (yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengalihan ladang minyak dari satu kontraktor ke kontraktor lain) pada dasarnya merupakan pengalihan pihak dan resiko dalam suatu kegiatan usaha hulu migas, sehingga tidak seharusnya diperlakukan dan dianggap sebagai pengalihan aset atau capital gain yang merupakan objek pajak penghasilan.

Hal ini mengingat bahwa Kontraktor KKS hanya memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan bukan pemilik sumber daya alam migas itu sendiri, sehingga pengalihan participating interest berarti beralihnya hak suatu Kontraktor KKS untuk melakukan penambangan migas pada suatu Wilayah Kerja kepada Kontraktor lain, yang tentunya tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan aset (vide Bukti P - 2a)

131.Dalam praktek, apabila participating interest suatu Kontraktor KKS dialihkan kepada Kontraktor lain, maka biaya pengalihan participating interest yang dibukukan harus sama dengan biaya participating interest awal yang disetorkan oleh Kontraktor yang mengalihkan (actual cost). Sedangkan, biaya sebenarnya yang dibayarkan oleh penerima pengalihan participating interest tersebut (acquisition cost) tidak dapat dicatatkan atau hanya dapat dicatatkan di kantor pusat sebagai biaya investasi. Dengan demikian,

Email : Kepaniteraan @mankamanagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- pengalihan participating interest bukan merupakan objek pajak karena tidak dibukukan sebagai penghasilan atau capital gain.
- 132.Selain itu, definisi yang diberikan Pasal 1 angka 14 PP No. 79/2010, yang menyatakan bahwa pengalihan participating interest "secara tidak langsung' merupakan objek pajak, melampaui yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia karena pengalihan participating interest secara tidak langsung selalu terjadi di luar negeri
- 133. Yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia terbatas pada wilayah Republik Indonesia, hal ini terlihat secara jelas apabila melihat ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh yang selalu mencantumkan unsur wilayah Republik Indonesia bagi setiap subjek pajak, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, sebagai berikut:

Pasal 2

- "(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- bertempat tinggal orang pribadi yang Indonesia, orang pribadi Indonesia lebih dari 183 berada di yang (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk dan bertempat tinggal di Indonesia;
- badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan, pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1 pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan;
 - 2 pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasuk dan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah :
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam



jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia."

134. Dalam praktek industri hulu migas, kontraktor asing dalam KKS biasanya merupakan badan hukum asing yang membentuk bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengalihan participating interest secara tidak langsung adalah pengalihan participating interest akibat terjadinya perubahan pengendalian kontrak asing dalam KKS karena diakuisisinya badan hukum kontraktor tersebut di negara asalnya. Dengan kata lain, pengalihan participating interest yang terjadi di luar negeri (vide Bukti P – 2b).

Sebagai contoh, misalkan A adalah suatu perusahaan minyak dari dan merupakan badan hukum Amerika Serikat. A kemudian membentuk bentuk usaha tetap dan menandatangani KKS untuk wilayah kerja Blok X dengan BPMIGAS, disebut sebagai BUT A Blok X. Suatu saat, saham A di Amerika Serikat diakuisisi oleh perusahaan minyak B sehingga B menjadi pengendalian A. Dengan demikian, terjadi pengalihan participating interest secara tidak langsung tersebut terjadi di Amerika Serikat dan di luar wilayah yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia.

- 135.Bahwa oleh karena Pasal 14 angka (1) PP No.79/2010 berusaha mengenakan pajak atas hal yang seharusnya bukan merupakan objek pajak karena berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh.
- IV.14 PELANGGARAN KEDUAPULUHLIMA: Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 menentukan bahwa KKS harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU PPh.
- 136.Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut : "Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:
 - a Mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a);

b ..."

137.Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 pada dasarnya menghendaki agar setiap KKS harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dengan NPWP dari Kontraktor KKS itu sendiri, sehingga selain dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan UU PPh, dalam prakteknya juga akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.



- 138.Bahwa siapa-siapa saja yang menjadi Wajib Pajak, sehingga harus memiliki NPWP, secara jelas dalam Pasal 2 UU telah diatur ayat (1) sebagaimana dikutip dalam butir ke-134 diatas, dimana suatu KKS tidak tergolong sebagai wajib pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh.
- 139.Kewajiban perpajakan Kontraktor KKS, dilaksanakan oleh Kontraktor tersebut sesuai dengan penghasilan dalam tahun berjalan dan sesuai dengan jumlah participating interest yang dimilikinya (vide Pasal 25 PP NO.79/2010). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU PPh, yang mengatur bahwa kewajiban perpajakan untuk Pemotongan PPh dan Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dilaksanakan oleh Operator KKS dan menggunakan NPWP Operator, karena semua pencatatan biaya yang menjadi dasar perhitungan Pemotongan PPh dan Pemungutan PPN ada pada Operator, sesuai dengan persyaratan dari BPMIGAS.
- jika **NPWP** diberikan kepada 140.Bahwa tetap KKS, terjadi ketidakkonsistenan dalam hal pemeriksaan pajak sehubungan dengan Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN karena catatan perpajakannya berada pada Operator. Hal ini juga berlaku dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dimana akan terjadi ketidak jelasan, siapakah yang harus menandatangani SPT tersebut, mengingat KKS dalam hal ini tidak memiliki pengurus sebagaimana Kontrator KKS. Akibatnya, hal ini menjadi tidak sesuai dengan azas memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak karena akan tambahan administrasi bagi Dirjen Pajak dan tentunya wajib pajak.
- V.PEMBENTUKAN PP NO. 79/2010 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU
- 141.Bahwa pemeriksaan uji materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan atas alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:
 - "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."
- 142.Bahwa kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus melalui UU No.10/2004, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU No.1 0/2004 sebagai berikut:



"Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk ketentuan membentuk suatu yang baku mengenai tata Pembentukan Peraturan Perundang undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/IMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan."

- 143.Dengan demikian, suatu peraturan perundangan, termasuk PP No. 79/2010, harus memenuhi dan tunduk segala ketentuan dalam UU NO.10/2004, karena tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundangan sebagaimana UU diatur dalam NO.10/2004 akan tersebut dinyatakan mengakibatkan peraturan perundangan tidak dan tidak berlaku untuk umum, sehingga harus dicabut oleh instansi yang bersangkutan (vide Pasal 6 ayat (2) PERMA NO.1/2004).
- 144.Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan Pasal 6 UU NO.10/2004 mengatur mengenai asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

"Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi:

- a kejelasan tujuan;
- b kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c kesesuaian antara jenis dan meteri muatan;
- d dapat dilaksanakan;
- e kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f kejelasan rumusan; dan
- g keterbukaan.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU NO.10/2004 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat, berisi asas lain sesuai bidang hukum Perundang-undangan dengan Peraturan yang bersangkutan. "
- 145.Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, PEMOHON menemukan beberapa ketentuan-ketentuan lain dalam PP No. 79/2010 yang juga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 10/2004 tersebut di atas, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut.
- V.1. Pelanggaran terhadap "asas kejelasan rumusan" sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (f) UU NO.10/2004
- 144. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja"

Terdapat ketidakjelasan dalam rumusan kalimat karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "risiko operasi"

146.Bahwa Pasal 13 huruf (t) angka 1 PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- t. transaksi yang:
- 1. merugikan negara;"

Terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah

"transaksi yang merugikan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf (t) PP No.79/2010, mengingat 'kerugian negara' merupakan terminologi yang biasa digunakan dan dikenal terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi mengakibatkan kriminalisasi pelaksanaan KKS yang murni mengatur hubungan keperdataan, dimana untung-rugi merupakan konsekuensi yang lazim dari suatu bisnis/usaha.

147.Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) No.79/2010 menyatakan berikut:



"Untuk perhitungan Direktorat Jenderal Pajak pajak, menetapkan besarnya tahapan eksplorasi biaya pada tahunnya setiap bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, setelah mendapat Badan rekomendasi dari Pelaksana.'

Bahwa Pasal 30 ayat (1) PP No.79/2010 yang menghendaki penetapan biaya operasional dalam tahapan eksplorasi oleh Dirjen Pajak dalam prakteknya berpotensi menimbulkan permasalahan, dalam hal adanya perbedaan pendapat antara Dirjen Pajak dan BPMIGAS mengenai besaran biaya eksplorasi yang dibutuhkan. Apalagi dalam Pasal 30 ayat (3) disebutkan lebih lanjut bahwa:

"Dalam direkomendasikan hal besaran biaya yang Badan Pelaksana sebagaimaan dimaksud ayat berbeda dengan besaran biaya hasil auditor pemeriksaan sebagaimana Pemerintah dimaksud ayat (2),auditor Pemerintah Badan Pelaksana menyelesaikan wajib perbedaan tersebut.

Ketentuan tersebut diatas jelas telah mengambil alih mekanisme yang mengatur penghitungan biaya operasi antara BPMIGAS dan Kontraktor KKS yang pada akhirnya memutuskan jumlah besaran biaya eksplorasi yang dapat diperhitungkan sebagai cost recovery, yaitu dalam hal terjadi perbedaan pandangan antara pihak Kontraktor KKS dan BPMIGAS, maka penyelesaian perbedaan pendapat tersebut diserahkan pada mekanisme post audit dan bukan oleh Dirjen Pajak. Ketentuan pasal 30 ayat (3) yang demikian jelas telah mengambil alih mekanisme penyelesaian antara Kontraktor KKS dengan BPMIGAS menjadi kewenangan Dirjen Pajak sehingga MELANGGAR asas 'kejelasan rumusan' yang menghendaki setiap Perundang-undangan bahwa Peraturan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

- V.2.Pelanggaran dapat terhadap "asas dilaksanakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UU NO.10/2004
- 148. Bahwa Pasal 35 ayat (1) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut: "Pasal 35
 - (1)Kontraktor harus menyelesaikan transaksi di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia.

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



(2)Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan."

Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.79/2010 menafikkan sifat lintas negara dari kegiatan operasi minyak dan gas bumi, sehingga membatasi bahwa transaksi terkait dengan kegiatan operasi migas harus dilakukan di Indonesia dan melakukan pembayarannya melalui sistim perbankan Indonesia tidak masuk aka I dan justru akan menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, dan yang lebih penting lagi, mengganggu kegiatan operasional migasitu sendiri (vide Bukti P - 2b).

Selain itu, ketentuan dalam Kontrak KKS yang telah disepakati dan dihormati oleh UU Migas telah secara tegas menyatakan "All payments which this Contract obligates CONTRACTORS to make to PERTAMINA [BPMIGAS] or the Government of the Republic of Indonesia shall be made in United States Dollars at a bank to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia or, at CONTRACTOR's election other currencies acceptable to them ... AII payments due to CONTRACTORs shall be made in United States Dollars or, at PERTAMINA's [BPMIGAS] election, other currencies acceptable to CONTRACTORs at a bank to be designated by CONTRACTORS' Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa KKS sendiri telah menentukan mekanisme pembayaran dan penggunaan mata uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, kesepakatan mana harus dihormati sesuai dengan Pasal 63 UU Migas.

Selanjutnya, Pasal 35 PP No.79/201 0 juga mengandung permasalahan karena adanya ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "transaksi" dan "sistem perbankan Indonesia" dalam rumusan kalimat "menyelesaikan transaksi di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia," sehingga menimbulkan penafsiran maupun asas 'dapat dilaksanakan' merupakan asas-asas umum yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga pelanggaran terhadap asas-asas ini dengan demikian juga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 5 UU No.10/2004.

149. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

Pemerintah membutuhkan "Dalam minyak dan/atau hal bumi keperluan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam kontraktor negeri, pajak penghasilan darikontrak hasil. bagi dapat berupa volume minyak bumi dan/atau bumi dari bagian kontraktor."

Pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pada saat pembayaran, antara lain:



- perhitungan nilai/harga volume minyak bumi dan/atau bumi yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Sedangkan, perhitungan pajak di Indonesia dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perbedaan mata uang dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan sengketa pajak terkait iumlah harus yang dibayarkan.
- tidak berwenang menerima yang pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi. Hal ini mengingat, Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat menerima pembayaran pajak dalam bentuk uang. Sedangkan, BP Migas sama sekali tidak memiliki wewenang di bidang perpajakan.

Dengan demikian, terbukti pembentukan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 79/2010 tidak memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturanperundang-undangan (in casu PP No.79/2010) sehingga dengan demikian MELANGGAR asas "dapat dilaksanakan"sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D UUD 1945, telah dirumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, dalam hal dan kondisi apapun, peraturan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, termasuk mengeluarkan PP No.79/2010 tidak boleh menganggu perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang telah dengan itikad baik berkontrak dengan Pemerintah / TERMOHON.

Bahwa substansi dari PP No.79/2010 telah membuat suatu norma atau kaidah hukum baru yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan diberlakukan secara surut sehingga memaksa para Kontraktor KKS (termasuk PEMOHON) untuk merubah kesepakatan- kesepakatan yang sudah dituangkan dalam KKS yang sudah ada dan menyesuaikan dengan PP No.79/2010, sehingga DEMI HUKUM harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara umum oleh Mahkamah Agung yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Permohonan Hak Uji Materiil aquo yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha



Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP No.79/201), atau setidak-tidaknya pasal-pasal berikut dari PP No.79/2010:

- Pasal 38 huruf (b)
- Pasal 35
- Pasal 33 ayat (2)
- Pasal 32 ayat (1)
- Pasal 31 ayat (1)
- Pasal 30
- Pasal 28
- Pasal 27 ayat (2)
- Pasal 25 ayat (6)
- Pasal 24 ayat (9)
- Pasal 19 ayat (2)
- Pasal 18
- Pasal 16 ayat (4)
- Pasal 13, atau setidak-tidaknya Pasal 13 huruf (e), (f), (g),(i),(j),(o),(p),(q),(t), (u),(v),(w),dan(x)
- o Pasal 12, atau setidak-tidaknya Pasal 12 ayat (2) huruf (a),(b),(e) dan (f) dan Pasal 12 ayat (3)
- Pasal 10 ayat (1)
- Pasal 9 ayat (4)
- Pasal 8
- Pasal 3 ayat (1)
- t Pasal 1 angka 14

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, serta pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum.

- Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau setidak-tidaknya pasal-pasal berikut dari PP No.79/2010:
 - Pasal 38 huruf (b)
 - Pasal 35
 - Pasal 33 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (1)
- Pasal 31 ayat (1)
- Pasal 30
- Pasal 28
- Pasal 27 ayat (2)
- Pasal 25 ayat (6)
- Pasal 24 ayat (9)
- k Pasal 19 ayat (2)
- Pasal 18
- Pasal 16 ayat (4)
- Pasal 13, atau setidak-tidaknya Pasal 13 huruf (e),(f),(g),(i),(j),(o),(p),(q),
- (t),(u),(v),(w) dan(x)
- Pasal 12, atau setidak-tidaknya Pasal 12 ayat (2) huruf (a),(b),(e) dan (f) dan Pasal 12 ayat (3)
- Pasal 10 ayat (1)
- Pasal 9 ayat (4)
- Pasal 8
- Pasal 3 ayat (1)
- Pasal 1 angka 14

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. (Bukti P-1)
- Foto Copy Pernyataan Tertulis (affidavit) dari Ahli di bidang Minyak dan Gas Bumi, DR. IR. Achmad Madjedi Hasan, MPE, M.H. dalam Surat Pernyataan Ahli. (Bukti P-2a)
- dari Ahli 3 Pernyataan Tertulis (affidavit) bidang Perpajakan, dalam Profesional Drs. Ahmadi Hadibroto. Msc. "Pendapat Dalam Ketentuan Perpajakan Pemerintah Mengenai Peraturan Biaya Operasi No. 7912010 tentang Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas." (Bukti P-2b)
- Surat Ref. No.: 822/BOO/09 tanggal 12 Oktober 2009, perihal Rancangan Peraturan Pemerintah Pengembalian mengenai Ketentuan Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Pajak



- Bidang Usaha Hulu Minyak Penghasilan di dan Gas Bumi, Ron ditandatangani oleh Aston selaku Presiden Indonesian ditujukan Petroleum Association kepada Menteri Keuangan/PLT. Menko Perekonomian R.L, Ibu Sri Mulyani (Bukti P-3a)
- No.: 199/BOO/2010 tanggal 9 Maret 2010, perihal Pandangan **IPA** mengenai RPP Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) Pajak Penghasilan dan Ketentuan Bidang Usaha Bumi, Hulu Minyak dan Gas yang ditandatangani oleh Ron selaku Presiden Indonesian Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral R.I., Bpk. Oarwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan R.I., Mulyani Indrawati (Bukti P-3b)
- Surat Ref. No.:295/BOD/10 tanggal 14 April 2010, perihal Pandangan IPA terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association serta Jim Taylor dan Sammy Hamzah selaku Dewan Direksi ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., Bpk. Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan R.I., Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati. (Bukti P-3c)
- Surat Ref No.: 315/BOD/10 tanggal 30 April 2010, perihal Pandangan IPA terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H. Legowo. (Bukti P-3d)
- Surat Ref. No.:448/BOD/10 tanggal 5 Agustus 2010, perihal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cost Recovery dan Pajak Penghasilan untuk Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H. Legowo. (Bukti P-3e)
- Surat Ref. No.:497/BOD/10 tanggal 21 Oktober 2010, perihal Salinan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terakhir tentang Cost Recovery dan pajak penghasilan untuk Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H.Legowo (Bukti P-3f)
- 10 Surat Ref. No.: 505/BOD/10 tanggal 1 November 2010, perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery dan Pajak Penghasilan untuk Sektor



- Hulu Minyak dan Gas Bumi ("RPP") yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II, Bpk. Sjarifuddin Aisah. (Bukti P-3g)
- 11 Surat Ref. No.: 002/BOO/11 tanggal 2011, Januari perihal Peraturan Pemerintah tentang Cost recovery dan Pajak Penghasilan Bumi yang untuk Sektor Hulu Minyak dan Gas ditandatangani Indonesian oleh Ron Aston selaku Presiden ditujukan Petroleum Association kepada Koordinator Menteri Bidang Perekonomian R.I., Bpk, M. Hatta Haiasa (Bukti P-3h)
- 12 Surat No.: 036/BOO/11 tanggal Februari 2011, perihal Peraturan Pemerintah 79/2010 ditandatangani Presiden Petroleum Ron Aston selaku Indonesian Association kepada Menteri Keuangan Republik Agus Martowardojo (Bukti P-3i)
- No.: 198/BOO/11 13 Surat Ref. tanggal 25 Mei 2011, perihal Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Peraturan ditandatangani yang oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesian Petroleum Association ditujukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr Boediono (Bukti P-3j)
- 14.Surat No.: 237/BOD/11 tanggal Juni 2011, perihal Pemerintah Peraturan No. 79 Tahun 2010 ditandatangani yang oleh Ron A ston selaku Presiden Indonesian Petroleum ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Z. Saleh (Bukti P-3k)
- 15.Global 2010, Petroleum Survey yang dikeluarkan oleh Fraser Institute, beserta Terjemahan Resminya (Bukti P-4a)
- Upstream 16.Review 2010 South East Sector, Asia bulan 2011 diterbitkan pada Januari oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya (Bukti P-4b)
- 17. Upsteam Insight South East Asia Upstream Sector, yang diterbitkan pada bulan Juni 2011 oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4c)
- 18.Investor Survey of the Indonesia Oil and Gas Industry yang diterbitkan pada bulan Mei 2010 oleh Pricewaterhousecoopers, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4d)
- 19. Country Overview yang diterbiitkan pada bulan November 2010 oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4e)
- 20.Anggaran Dasar Indonesia Petroleum Association No.177 Tambahan Berita Negara No.41. (Bukti P-5)
- 21. Model Kontrak Kerja Sama Standar (Production Sharing Contract). (Bukti P-6)



- 22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diundangkan pada tanggal 23 November 2001 (UU Migas). (Bukti P-7)
- 23.Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Bukti (P-8)
- Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (Bukti P-9)
- 25.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tertanggal 23 Juli 2004 antara Masykur Abdul Kadir terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang ("Putusan MK No.013/2003"). (Bukti P-10)
- 26. Doktrin hukum dari Achmad Madjedi Hasan, dalam Tesis berjudul "Penerapan Akta Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal." yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2005. (Bukti P-11)
- 27.Doktrin hukum dari Dr.Ir. Achmad Madjedi Hasan, di dalam buku berjudul "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas keadilan dan Kepastian Hukum.", yang diterbitkan oleh Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta 2009. (Bukti P-12)

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Juni 2011, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 30 / PER-PSG/VI/30P/HUM/TH.2011 tanggal 17 Juni 2011:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon terlambat mengajukan jawaban tertulis yaitu tertanggal 19 Agustus 2011 (tertulis dalam jawaban 19 Agustus 2010), Sehingga tenggang waktu pengajuan jawaban telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

: 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Ron Aston, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) berdasarkan Akta No.177 tanggal 26 November 1971, dalam permohonannya menyatakan mempunyai kepentingan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan kepentingan akibat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi anggota Pemohon masing-masing telah mengadakan kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas dengan Pemerintah Indonesia/ Termohon. Sehubungan dengan hal ini, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 memuat ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan pengembalian biaya operasional sektor hulu migas (cost recovery) yang diajukan oleh perusahaan perusahaan migas selaku kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan / kontraktor migas tersebut, yang merugikan kepentingan ekonomi anggota-anggota pemohon serta berpotensi menggangu kegiatan industri dan investasi migas Indonesia. Oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2010, sehingga layak mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan pemerintah tersebut;

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, agar peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2010, tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu minyak dan gas bumi, yang menjadi objek permohonan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi" yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi", sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek Hak Uji Materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai legal standing maka permohonan a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek Hak Uji Materiil, apakah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil berupa "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi".

Menimbang, dari alasan-alasan keberatan Pemohon dihubungkan dengan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

: 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010, adalah hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama.

Dalil Pemohon Hak Uji Materiil yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tidak benar menghargai KKS, karena pasal 38 huruf a Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 menyatakan : Kontrak Kerja Sama yang telah di tanda tangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan pasal 31 D Undang-Undang PPh secara jelas mengamanatkan agar ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Bumi". Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, karenanya permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Pemohon: INDONESIAN Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari PETROLEUM ASSOCIATION (IPA) tersebut;

Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Anggota Majelis: | | Ketua Majelis : | |
|-----------------------|---------------------------|--|---|
| | | | |
| | | Panitera Pengganti: | |
| Biaya-biaya: | | | |
| 1 Meterai | | | |
| 2 Redaksi | • | | |
| | kara <u>Rp. 989.000,-</u> | | |
| Jumlah | Rp.1.000.000,- | | |
| | ======= | | |
| telah meninggal dunia | pada hari Kamis tan | M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini ggal 18 April 2013, maka putusan ini a Majelis dan para Hakim Agung sebagai Jakarta, | |
| | | H. Ashadi, SH.,MH. | |
| | | | |
| NO! | | | ones |
| | | komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuni naka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : | tabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |